

KONSTITUSI

Masa Jabatan Hakim Pengadilan Pajak



MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT
SEJARAH
KONSTITUSI

Salam Redaksi

Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang Juli 2016, baik dari ruang sidang maupun kegiatan nonsidang. Laporan Utama Majalah KONSTITUSI menampilkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian pengujian UU No. 14/2002 tentang Pengadilan Pajak yang diajukan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Pengadilan Pajak. Putusan itu menyatakan masa jabatan hakim Pengadilan Pajak sama dengan masa jabatan hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Sementara dari arena Pilkada, menjadi saat yang membahagiakan bagi Pasangan Calon Rusman Emba dan Abdul Malik Ditu untuk menjadi Kepala Daerah Kabupaten Muna. Ketika mengajukan permohonan, pasangan tersebut kalah 33 suara dari Pihak Terkait yakni Pasangan Calon Baharudin dan La Pili. Namun putusan akhir MK akhirnya menyatakan Pasangan Calon Rusman Emba dan Abdul Malik justru unggul 33 suara dari Pihak Terkait. Putusan ini pun mensahkan Rusman Emba dan Abdul Malik menjadi orang nomor satu di Kabupaten Muna (berita lengkap: bisa dilihat di Rubrik 'Ruang Sidang' Majalah KONSTITUSI).

Berita lainnya datang dari sidang uji materi UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimohonkan oleh Walikota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar maupun sejumlah warga Surabaya. Dalam sidang pembuktian, hadir Walikota Surabaya Tri Rismaharini sebagai Saksi Pemohon. Risma menjelaskan keinginannya agar kewenangan menyelenggarakan pendidikan menengah kepada pemerintah kota/kabupaten. Menurut Risma, jika kewenangan pengelolaan pendidikan berada di pemerintahan provinsi, pihak yang akan dirugikan adalah warga negara.

Lain lagi dengan berita nonsidang, di antaranya berita kegiatan MK yang menyelenggarakan "Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Guru PKn" di Pusat Pendidikan Konstitusi dan Pancasila, Cisarua, Bogor yang dibuka secara resmi oleh Ketua MK Arief Hidayat. Dalam sambutannya, Arief mengatakan bahwa guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) diibaratkan sebagai garda terdepan pejuang konstitusi. Alasannya, guru PKn memiliki tugas mencerdaskan langsung pada masyarakat.

Itulah sekilas pengantar dari redaksi Majalah KONSTITUSI. Akhirnya, kami mengucapkan Selamat Membaca!

KONSTITUSI

Nomor 114 • Agustus 2016

Dewan Pengarah: Arief Hidayat • Anwar Usman • Maria Farida Indrati • Patrialis Akbar • Wahiduddin Adams • Aswanto • Suhartoyo

• I Dewa Gede Palguna • Manahan MP Sitompul, **Penanggung Jawab:** M. Guntur Hamzah, **Pemimpin Redaksi:** Rubiyo,

Redaktur Pelaksana: Ardli Nuryadi, **Sekretaris Redaksi:** Tiara Agustina, **Redaktur:** Nur Rosihin Ana

• Nano Tresna Arfana, **Reporter:** Lulu Anjarsari P • Yusti Nurul Agustin • Lulu Hanifah • Dedy Rahmadi • M. Hidayat • Ilham Wiryadi • Panji Erawan

• Prasetyo Adi Nugroho • Arif Satriantoro • Utami Argawati, **Kontributor:** Luthfi Widagdo Eddyono • Miftakhul Huda • M. Lutfi Chakim

Fotografer: Gani • Annisa Lestari • Ifa Dwi Septian • Fitri Yuliana, **Desain Visual:** • Rudi • Nur Budiman • Teguh,

Desain Sampul: Herman To, **Distribusi:** Utami Argawati

Alamat Redaksi: Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia • Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 • Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177 • Email: bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id • Website: www.mahkamahkonstitusi.go.id



@Humas_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

USIA PEMBERHENTIAN HAKIM PAJAK SAMA DENGAN HAKIM TINGGI TUN



8

LAPORAN UTAMA

Berkeberatan dengan adanya perbedaan usia pemberhentian masa jabatan bagi hakim pengadilan pajak, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Pengadilan Pajak mengajukan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU PP).

3 EDITORIAL

5 KONSTITUSI MAYA

6 OPINI

8 LAPORAN UTAMA

12 RUANG SIDANG

20 KILAS PERKARA

24 RAGAM TOKOH

26 CATATAN PERKARA

31 AKSI

39 TAHUKAH ANDA

40 CAKRAWALA

44 JEJAK KONSTITUSI

46 PUSTAKA KLASIK

50 KAMUS HUKUM

12 RUANG SIDANG



31 AKSI



SENJAKALA USIA HAKIM

Alkisah, Abu Nawas yang cerdas mendadak kurang waras. Ia berperilaku aneh, mirip orang gila. Hal ini terjadi setelah ayahnya meninggal dunia. Jenazah Syekh Maulana, ayahanda Abu Nawas, baru saja dimakamkan. Abu Nawas berlari-lari dari kuburan ke rumahnya. Kedua kakinya menghimpit pelepah pisang. Dengan girang ia berlari kian kemari bermain kudakudaan.

Pada kali lain, dia mengajak anak-anak kecil bermain di atas kuburan ayahnya. Mereka bersuka cita sambil berdendang dan memainkan rebana. Bahkan ketika Raja memanggilnya ke istana, Abu Nawas juga bertingkah aneh di depan raja dan para pembantunya.

Demi melihat tingkah polah Abu Nawas, masyarakat pun menganggap Abu Nawas stres, gila, karena ditinggal ayahnya. Lalu, apa sebenarnya musabab Abu Nawas bertingkah tak waras?

Syekh Maulana sepanjang hayatnya mengabdikan diri sebagai kadi (hakim) kerajaan di Baghdad pada masa Raja Harun Al-Rasyid. Sepeninggal Syekh Maulana, Raja Harun Al-Rasyid ingin mengangkat Abu Nawas sebagai kadi, mengisi pos jabatan yang ditinggalkan ayahnya. Mendengar rencana itu, Abu Nawas pura-pura gila. Hal ini dilakukan untuk menganulir pencalonannya sebagai kadi. Ia tak ingin menjadi kadi.

Hingga pada suatu hari, Raja Harun Al-Rasyid menggelar rapat kabinet. Raja meminta pendapat para pembantunya ihwal Abu Nawas yang bertingkah polah pilon. Padahal dia calon tunggal yang diharapkan dapat menduduki jabatan kadi yang kosong sepeninggal Syekh Maulana. Para menteri mengusulkan agar Baginda Raja berkenan mencari pengganti Abu Nawas. Bagaimana mungkin orang yang terganggu ingatannya, diangkat menjadi hakim. Tentu akan merusak sistem peradilan dan sendi-sendi keadilan.

Siasat Abu Nawas berhasil. Ia tak jadi diangkat sebagai kadi. Raja mengangkat si Polan menggantikan Abu Nawas yang dianggap kurang waras. Kendati demikian, Masyarakat tetap sowan ke Abu Nawas untuk mengadukan masalah mereka. Bahkan Raja Harun Al-Rasyid pun seringkali meminta fatwa dari Abu Nawas.

Kisah teladan tersebut memberikan pesan bahwa jabatan formal bukanlah segala-galanya. Jabatan hakim merupakan amanah yang sangat berat. Jabatan yang penuh resiko baik di dunia maupun di alam baka. Ancaman siksa neraka menanti hakim yang mengetahui kebenaran, namun dalam memutus perkara ia berpaling dari kebenaran. Pintu neraka juga menganga menyambut hakim yang

memutus perkara tanpa didasari pengetahuan. Hanya hakim yang mengetahui kebenaran dan berani memutus berdasarkan kebenaran, maka dia selamat masuk surga.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini berarti bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, hakim harus terbebas dari pengaruh, tekanan, dan perasaan yang mengurangi konsentrasinya dan kemerdekaannya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Kemerdekaan kehakiman mengandung nilai-nilai dasar *fairness*, *impartiality*, dan *good faith*. Hakim yang independen akan memberikan kesempatan yang sama dan terbuka kepada setiap pihak untuk didengar tanpa mengaitkannya dengan identitas atau kedudukan sosial pihak-pihak tersebut. Seorang hakim yang independen akan bersikap imparial, bebas dari pengaruh dan tekanan pihak luar. Seorang hakim yang independen memutus berdasarkan kejujuran (*good faith*), berdasarkan hukum sebagaimana yang diketahuinya, tanpa menghiraukan akibat yang bersifat personal, politis ataupun finansial.

Oleh karena itu, hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Hakim berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kemudian dalam memutus perkara, hakim harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dan kebenaran filosofis (keadilan). Hakim dituntut dapat melihat hukum secara mendalam, dan tidak membaca hukum hanya dari kaca mata normatif.

Namun, bagaimanapun juga, hakim juga manusia. Ia tak dapat mengelak dari putaran masa yang menggerus usia. Pada saatnya tiba, dia harus lengser dari takhta. Lalu, kapan senjakala jabatan hakim tiba? Di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Belanda, masa jabatan hakim adalah *during good behaviour selama bertingkah laku baik, bahkan seumur hidup atau for life*.

Periodisasi masa jabatan hakim di satu sisi mengganggu konsentrasi penyelesaian perkara. Di sisi lain, memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menjadi hakim. Yang terpenting adalah, ketentuan pembatasan usia pensiun hakim harus memberikan perlakuan yang sama di depan hukum. Segala sesuatu yang sama hukumnya harus sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama. Segala sesuatu yang serupa, harus diperlakukan sama.



Mahasiswa Ingin ke Perpustakaan MK

Mahkamah Konstitusi Yth.

Saya sebagai mahasiswa fakultas hukum yang baru kuliah di sebuah universitas swasta. Belakangan saya sangat tertarik untuk mengikuti perkembangan persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), serta ingin melakukan studi literatur di perpustakaan MK. Yang ingin saya tanyakan, apakah pengunjung umum seperti mahasiswa boleh berkunjung ke perpustakaan maupun melihat sidang MK? Atau harus melalui izin khusus? Terima kasih atas perhatiannya.

Zainudin Hasan, Jakarta

Jawaban:

Saudara Zainudin Hasan, untuk melihat sidang MK dan berkunjung ke perpustakaan MK, Saudara tidak harus memiliki izin khusus. Silahkan datang langsung ke MK, izin petugas keamanan dan menukar identitas Saudara dengan ID Card MK. Maka Saudara bisa langsung melihat sidang MK dan berkunjung ke perpustakaan MK.

Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda" dan "Resensi".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177;
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang direSENSI. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.

lan.go.id



Lembaga Administrasi Negara

Lembaga Administrasi Negara berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1957 tertanggal 6 Agustus 1957. Struktur organisasi dan lingkup kerja lembaga ini tercantum dalam Surat Keputusan Perdana Menteri No. 283/P.M./1957.

Pendirian Lembaga Administrasi Negara dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan personel pegawai negeri yang mendesak pada saat itu, terutama pada jabatan pimpinan. Keterampilan administrasi dan manajemen pegawai dalam melaksanakan tugas sangatlah dibutuhkan. Sistem administrasi pemerintah yang saat itu mengadopsi sistem peninggalan Hindia Belanda dan Jepang dirasakan tidak lagi sesuai dengan kebutuhan administrasi pemerintah negara Republik Indonesia.

Sebuah kepanitiaan dibentuk untuk menyusun rencana komprehensif melibatkan antara instansi; Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan; Kementerian Perburuhan; Kantor Urusan Pegawai, dan Biro Perancang Negara. Hasil kerja panitia tersebut terwujud dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1957 tentang Pendirian Lembaga Administrasi Negara. Meskipun lembaga ini secara yuridis telah ditetapkan, namun pendiriannya baru berjalan pada tanggal 5 Mei 1958 dengan pengangkatan direktur lembaga ini yang pertama yaitu Prajudi Atmosudirdjo.

Lembaga Administrasi Negara memiliki visi yaitu menjadi rujukan bangsa dalam pembaharuan dalam bidang administrasi negara. Untuk mewujudkan visinya, lembaga ini menjalankan misi yaitu memberikan kontribusi dalam pengembangan aparatur negara dan sistem administrasi negara melalui pengembangan inovasi, pengkajian kebijakan, pembinaan dan pelatihan aparatur negara, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi administrasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 tahun 2013, Lembaga Administrasi Negara mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi-fungsi yang dimiliki lembaga ini antara lain pengkajian dan penyusunan kebijakan terkait administrasi negara; pengembangan inovasi administrasi terkait tata pemerintahan, layanan publik dan sumber daya aparatur, dan pembinaan jabatan fungsional tertentu yang menjadi kewenangan LAN.

Struktur organisasi lembaga ini diketuai oleh seorang Ketua yang membawahi Sekretariat Utama, Inspektorat, Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Unit Perpustakaan Terpadu, dan tiga Deputi. Kepala LAN saat ini dijabat oleh Adi Suryanto. (prasetyo adi n) ■

PRASETYO ADI N

lemhannas.go.id



Lemhanas

Lembaga Pertahanan Nasional ialah lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan pimpinan tingkat nasional dan pengkajian pertahanan Indonesia. Lembaga ini bermula dari gagasan Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan/Keamanan Jendral A.H. Nasution dalam suratnya yang kemudian mendapat tanggapan yang positif dari Menteri Pertama Ir. Djuanda. Surat tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Pertama Nomor 149/MP/1962 tanggal 6 Desember yang memerintahkan pembentukan Panitia Interdepartemental dalam rangka persiapan pembentukan sebuah Lembaga Pertahanan Nasional.

Menko Hankam/Kasab kemudian membentuk Staf Pelaksanaan berikut Prosedur pendirian Lemhannas yang masing-masing tertuang dalam Surat Keputusan Menko Hankam/Kasab No.: M/E/1000/1964 tanggal 11 Juli 1964 dan Surat Keputusan Nomor III/E/77/1964 tanggal 20 Juli 1964. Staf Pelaksanaan Lemhannas diketuai oleh Mayjen TNI Wiluyo Puspoyudo.

Lemhanas resmi berdiri pada 20 Mei 1965 bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional. Setelah reformasi, terjadi berbagai perubahan struktural dalam rangka memenuhi tuntutan reformasi. Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam)

berubah menjadi Departemen Pertahanan (Dephan) Republik Indonesia. Dengan perubahan ini, Lemhannas berada di bawah Dephan RI namun struktur organisasinya tetap.

Lemhannas RI mengemban berbagai tugas, seperti menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional, menyelenggarakan pengkajian konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional dan internasional yang diperlukan oleh Presiden, dan membina dan mengembangkan hubungan kerja sama dengan berbagai instansi terkait di dalam dan di luar negeri.

Lemhanas memiliki visi "Menjadi lembaga yang berkualitas, kredibel, dan berkelas dunia (world class institution) di bidang ketahanan nasional." Dalam mencapai visi yang dituju, lembaga ini menjalankan misi menyelenggarakan pendidikan kader pimpinan tingkat nasional yang berkarakter sesuai dengan paradigma nasional, menyelenggarakan pengkajian strategis sebagai masukan Presiden dalam pengambilan kebijakan (think tank), dan melaksanakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Nilai-Nilai Pancasila serta Nilai-Nilai Kebhinnekaan Tunggal Ika. Saat ini Lemhanas diketuai oleh Agus Widjono. ■

PRASETYO ADI N

MEMPERJUANGKAN KEADILAN HAM DI BALIK PENINJAUAN KEMBALI



Wahyu Nugroho, SHI., MH.
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Sahid Jakarta
Mahasiswa Program Doktor
Ilmu Hukum Universitas
Padjadjaran

Anna Boentaran sebagai pemohon gugatan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 33/PUU-XIV/2016, istri dari terpidana Joko Soegiarto Tjandra. Pemohon mengajukan gugatan disebabkan haknya sebagai warga negara menjadi rancu yang diakibatkan tidak adanya kepastian hukum yang adil, karena Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dilanggar dan dirugikan dengan penafsiran terhadap Pasal 263 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa: *“terhadap putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”*, tetapi hal ini diputus oleh jaksa/penuntut umum. Penafsiran tersebut menyebabkan hilangnya hak konstitusional atas perlindungan diri dari keluarga, kehormatan, martabat dan hak atas rasa aman serta perlindungan dari ancaman ketakutan.

Dalam praktiknya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) tanpa sepengetahuan dari pihak terpidana ataupun ahli warisnya. Sehingga PK yang dilakukan oleh JPU ini telah menimbulkan adanya dua pelanggaran, yaitu pelanggaran terhadap subyek dan pelanggaran terhadap obyek. Pelanggaran terhadap subyek karena subyek PK menurut undang-undang adalah terpidana atau ahli warisnya, sedangkan pelanggaran terhadap obyek terjadi karena putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang tidak dapat dijadikan obyek PK. Perbuatan ini tentunya berimplikasi kepada kesewenang-wenangan negara terhadap warga negara.

Jika dilihat dalam perspektif penafsiran hukum yang masuk ke dalam penafsiran gramatikal, Pasal 263 ayat (1) UU KUHAP sebenarnya subyek hukum PK hanyalah terpidana dan ahli warisnya. Secara tekstual tidak disebut jaksa/penuntut umum. Makna keadilan HAM yang terselubung adalah perlindungan hak-hak

individu terpidana sebagai bagian dari hak sipil untuk diberikan jaminan pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, termasuk melindungi diri pribadi dan keluarganya.

Kita patut juga mempertanyakan lebih lanjut dalam perkara ini apa dasar yang digunakan Mahkamah Agung (MA) untuk menerima permohonan PK yang diajukan oleh jaksa/penuntut umum, padahal dalam praktik hukum acara, asas legalitas yang mencerminkan nilai kepastian hukum sangat dijunjung tinggi. Gugatan uji materiil ini sebenarnya tidak akan terjadi, apabila MA menolak permohonan PK yang diajukan jaksa, karena tidak ada dasarnya dan tidak ditujukan untuk kepentingan negara.

Lebih jauh lagi, kenyataan bahwa telah terjadi kesewenang-wenangan kepada terdakwa atau terpidana suami pemohon dan menimbulkan implikasi secara langsung bahwa pemohon, anak-anaknya beserta seluruh keluarga besarnya tidak dapat berkumpul bersama dan tidak dapat menikmati hak-haknya yang dijamin secara konstitusional berdasarkan pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: *“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*. Dan ayat (2) menyatakan: *“setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”*.

Merujuk kepada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 156/Pid.B/2000/PN Jaksel tertanggal 28 agustus 2000 dalam pertimbangan adalah *“bahwa berdasarkan pertimbangan unsur delik tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terdakwa tersebut di atas, sebagaimana dalam dakwaan primair terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu*

tindak pidana, melainkan termasuk perkara perdata, maka terdakwa harus dilepas dari tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*); satu dan lain hal karena tidak adanya sifat melawan hukum (*wederrechtelijk heid*) atas perbuatannya". Putusan tersebut dikuatkan dengan Putusan MA No. 1688K/Pid/2000, bertanggal 28 Juni 2001 dan telah berkekuatan hukum tetap. Namun, pada tanggal 11 Juni 2009 MA melalui Putusan PK Nomor 12PK/Pid.Sus/2009 telah menghukum Suami Pemohon (Joko Soegiarto Tjandra) atas dasar permohonan PK yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum yang mendasarkan pada Pasal 263 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981. Menjadi pertanyaan adalah: di manakah letak kepastian hukumnya bahwa Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan PK? Dimanakah rasa keadilan suami pemohon terhadap putusan PK tersebut?

Dengan adanya putusan PK dari MA tersebut, pemohon merasa haknya atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dilanggar dan dirugikan. Selain tidak memberi kepastian hukum, juga menyebabkan hilangnya keadilan HAM, yakni hak konstitusional atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat dan hak atas rasa aman serta perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Permohonan PK oleh jaksa/penuntut umum sebelum putusan MK ini dibacakan tidaklah tepat, karena individu terpidana menjadi terkekang dan tidak adanya kebebasan yang hanya boleh dibatasi oleh keseimbangan kebebasan yang lebih besar bagi setiap orang. Pertimbangan ini senada oleh apa yang dikatakan John Rawls bahwa keadilan dikembangkan untuk mengabdikan kepada kepentingan dan martabat manusia, bukan untuk mengabdikan pada kesejahteraan umum yang menjadi konsep dasar dari teori keadilan utilitarianisme. Kesejahteraan umum lebih banyak ditentukan oleh pihak yang kuat dan berkuasa, yakni jaksa/penuntut umum sebagai representasi dari negara.

Sistem hukum yang dibangun melalui UU No. 8 tahun 1981 adalah terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum ataupun putusan pidana yang dinilai oleh jaksa/penuntut umum tidak memberikan

rasa keadilan pada masyarakat, maka jaksa/ penuntut umum dapat mengajukan banding atau kasasi, sedangkan terhadap putusan pidana yang dinilai oleh terpidana atau ahli warisnya tidak memberikan rasa keadilan kepada pihaknya, maka dapat diajukan upaya hukum PK. Jadi esensinya terletak kepada kepentingan masyarakat atau kepentingan individu.

Upaya hukum PK sebenarnya dilandasi oleh filosofi pengembalian hak dan keadilan seseorang yang meyakini dirinya mendapat perlakuan secara tidak adil yang dilakukan oleh negara berdasarkan putusan hakim. Oleh karena itu, hukum positif di Indonesia memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa yang dinamakan dengan PK. Artinya lembaga PK ditujukan untuk kepentingan terpidana, bukan kepentingan negara maupun kepentingan korban. Maka, subyek hukum yang berhak mengajukan PK adalah hanya terpidana atau ahli warisnya. Menjadi komitmen bersama negara berkewajiban melindungi dan memenuhi hak-hak warga negara, yang dibuktikan melalui putusan kasasi dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini. Seorang terpidana harus berhadapan dengan dinding-dinding kekuasaan negara yang dilapisi oleh ketentuan yang bersifat prosedural dan sangat normatif.

Belajar dari berbagai putusan dalam satu kasus ini, mulai dari putusan PN Jakarta Selatan, putusan kasasi, putusan PK dan putusan MK, bahwa dalam penegakan hukum (sistem peradilan pidana) haruslah dilaksanakan berdasarkan asas legalitas sebagai penghormatan terhadap negara hukum, tidak bertentangan dengan undang-undang dan dalam perspektif hukum administrasi negara, perlu mengedepankan asas pembatasan kewenangan untuk mencegah terjadinya penyalagunaan kekuasaan (*abuse of power*), serta pelanggaran HAM. Aparat penegak hukum khususnya jaksa dan hakim dapat melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*), namun tidaklah serta merta diikuti dengan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip HAM dan penyalagunaan kekuasaan. Keadilan HAM yang melekat pada individu terpidana lebih mengarahkan kepada keadilan substansial, bukan ditentukan oleh pihak yang kuat/ berkuasa dalam hal ini Jaksa/ Penuntut Umum.

USIA PEMBERHENTIAN HAKIM PAJAK SAMA DENGAN HAKIM TINGGI TUN

Berkeberatan dengan adanya perbedaan usia pemberhentian masa jabatan bagi hakim pengadilan pajak, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Pengadilan Pajak mengajukan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU PP).



Peresmian dan Sidang Perdana Pengadilan Pajak di Yogyakarta, (7 Juni 2012)

Sidang perdana perkara yang teregistrasi dengan Nomor 6/PUU-XIV/2016 ini digelar pada Selasa (23/2) di Ruang Sidang MK. IKAHI Cabang Peradilan Pajak merasa berlakunya Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU 14/2002 yang berisi mengenai pembatasan masa jabatan dan perodesasi hakim pengadilan pajak membatasi dan menghalangi kemerdekaan kehakiman dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan sehingga bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 8 ayat (3) menyatakan “Ketua, Wakil Ketua dan Hakim diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan”. Sedangkan Pasal 13 ayat (1) huruf c menyatakan “Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung karena: c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun.”

Pemohon yang diwakili Tjip Ismail menjelaskan bahwa pengadilan pajak adalah peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara. Namun pengadilan tinggi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 9 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa untuk ketua, wakil ketua, dan hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dibatasi usia hingga 67 tahun. “Maka usia 65 tahun bagi hakim pengadilan pajak dalam UU PP justru menimbulkan ketidaksamaan di hadapan hukum,” ujar Tjip di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams tersebut.

Ia menerangkan bahwa saat ini pengadilan pajak memiliki 56 hakim, namun dengan adanya aturan tersebut, maka akan berkurang 14 hakim pada tahun 2016 menjadi 32 hakim. Hal ini memberatkan kinerja pengadilan pajak dengan berkurangnya hakim. “Padahal pengadilan pajak adalah pengadil sengketa yang berkaitan dengan pemasukan uang negara. Sementara sengketa yang masuk

di pengadilan pajak, setiap hari sekitar 60 perkara. Bisa dibayangkan kalau itu tetap dengan umur 65 tahun, pengadilan pajak akan *kolaps*,” terangnya.

Untuk itulah, dalam *petitum* nya, pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak mengikat secara hukum. “Menyatakan Pasal 13 ayat (1) huruf c Menyatakan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sepanjang frasa, ‘telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun’ berlaku konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang usia diartikan konsisten dan sama dengan ketua, wakil ketua, dan hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yaitu 67 (enam puluh tujuh) tahun,” ujarnya.

Masa Jabatan Dibatasi

Hakim Pengadilan Pajak merupakan hakim *ad hoc* dan bukan termasuk pejabat negara berbeda dengan hakim karier. Hal ini pula yang menjadi alasan terbentuknya aturan masa jabatan bagi hakim pengadilan pajak. Demikian disampaikan

oleh Direktur *Litigasi* Peraturan Perundang-undangan Yunan Hilmy dalam sidang uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU PP). Sidang ketiga perkara yang teregistrasi dengan Nomor 6/PUU-XIV/2016 ini digelar pada Kamis (14/4) di Ruang Sidang MK.

Mewakili pemerintah, Yunan menjelaskan berdasarkan UU tersebut, hakim pengadilan pajak merupakan hakim khusus atau *ad hoc* yang memiliki tugas untuk memeriksa dan mengadili sengketa pajak sesuai dengan karakter dan kebutuhan atas jabatannya. Hakim pengadilan pajak bukan merupakan pejabat negara sesuai dengan Ketentuan Pasal 122 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sehingga sebagai hakim *ad hoc*, hakim pengadilan pajak tidak dapat dipersamakan dengan hakim karier yang dalam hal ini merupakan pejabat negara.

“Pengaturan periodisasi dalam ketentuan *a quo* sudah sesuai dengan pengaturan dalam pengadilan *ad hoc* lainnya, antara lain pengadilan tindak pidana korupsi dan pengadilan niaga.



Para Pemohon didampingi kuasanya dalam sidang uji materi UU Pengadilan Pajak dengan agenda perbaikan permohonan, Senin, (7/3/2016)

Periodisasi tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menjadi hakim pengadilan pajak selanjutnya," paparnya.

Selain itu, Pemerintah juga mempertanyakan kedudukan hukum para pemohon yang dinilai tidak memenuhi syarat. Pemohon hanya merupakan anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Pengadilan Pajak, bukan hakim pengadilan pajak yang memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan tersebut.

"Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* mengatasnamakan dirinya sebagai anggota IKAHI, maka hak konstitusionalnya yang dapat diperjuangkan hanyalah hak-hak sebagai anggota organisasi IKAHI, bukan hak-hak sebagai hakim. Selain itu pada saat ini terdapat 4 Pemohon yang telah pensiun sebagai hakim pengadilan pajak, sehingga keempatnya tidak memiliki lagi kapasitas untuk menyatakan dirinya sebagai anggota IKAHI," jelasnya.

Berimbang pada Keuangan Negara

Mantan Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung Widayanto Sastro Hardjono yang hadir sebagai Ahli Pemohon

menjelaskan kurangnya jumlah hakim pengadilan pajak akan berimbas pada penerimaan keuangan negara, apalagi sengketa pajak di Pengadilan Pajak tercatat semakin bertambah setiap tahunnya. Hal itu disampaikan dalam sidang uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sidang perkara yang teregistrasi dengan Nomor 6/PUU-XIV/2016 tersebut digelar pada Senin (2/5) di Ruang Sidang MK.

Sebagai ahli yang dihadirkan Pemohon, Hardjono menerangkan tercatat sebanyak 16.047 perkara tertunggak di Pengadilan Pajak karena keterbatasan jumlah hakim. Seharusnya, dibutuhkan setidaknya 90 hakim pengadilan pajak. Namun pada 2016, penambahan yang dilakukan hanya 46 hakim. Itupun diperparah dengan adanya aturan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU 14/2002 yang berisi mengenai pembatasan masa jabatan dan periodisasi hakim pengadilan pajak. "Jumlah hakim di pengadilan pajak pada faktanya tidak selalu memenuhi kebutuhan yang diperlukan, hal tersebut karena dampak Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menyebabkan tiap tahunnya terdapat kekurangan jumlah hakim," jelasnya.

la menjelaskan untuk batas usia pensiun 65 tahun dalam ketentuan UU PP, terdapat hakim yang masih produktif. Namun, karena batasan periodisasi pada Januari 2016 membuat sejumlah hakim habis periode jabatannya. "Seharusnya, menurut perkiraan saya, diperlukan 90 hakim untuk 30 majelis sesuai dengan jumlah perkara yang setiap tahun meningkat. Namun saat ini hanya ada 46 hakim," paparnya dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat tersebut.

Dalam keterangannya, Hardjono juga menerangkan jika diteruskan hal ini akan berdampak pada penerimaan keuangan Negara. Hal tersebut lantaran dalam beracara di pengadilan pajak ada ketentuan di dalam KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyatakan apabila putusan pengadilan pajak yang mengabulkan sebagian atau seluruh banding, kelebihan pembayaran pajak sesuai putusan pengadilan pajak akan dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% sebulan, paling lama 24 bulan.

"Jadi dihitungnya sejak pihak yang berperkaranya membayar hal itu apabila dinyatakan lebih oleh pengadilan pajak, maka semua harus dikembalikan plus bunga 2% per satu bulan. Hal ini tentunya akan sangat merugikan keuangan negara karena mengingat banyaknya tumpukan tunggakan perkara berjalan yang seharusnya bisa diselesaikan cepat," tuturnya.

Bersifat Diskriminatif

Sementara Mantan Ketua PTUN DKI Jakarta Sudarto Radyosuwarno menganggap aturan yang dimohonkan pemohon bersifat diskriminatif karena membedakan antara hakim pengadilan pajak dengan hakim lainnya, seperti hakim PTUN maupun hakim peradilan umum di lingkungan Mahkamah Agung. Ia menyarankan perlu adanya sinkronisasi peraturan hukum dan tugas tanggung jawab sama kedudukan status perlakuan harus sama pula di pengadilan tinggi di tiga lingkungan tersebut.



HUMAS MK/REDEY

Para Ahli dihadirkan dalam sidang uji UU Pengadilan Pajak, Senin, (1/5/2016)

“Status daripada pengadilan pajak adalah merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan tata usaha negara kedudukan adalah sebagai pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, secara institusi pengadilan pajak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah sama, sederajat, setingkat dengan pengadilan tinggi di tiga lingkungan,” tandasnya dalam kapasitas sebagai ahli dari Pemohon.

Sama dengan Hakim Tinggi TUN

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak), yang diajukan oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Pengadilan Pajak. Putusan tersebut menegaskan masa jabatan hakim pada Pengadilan Pajak sama dengan masa jabatan hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

“Mengadili, menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar putusan didampingi delapan hakim lainnya di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam putusannya, MK megaskan bahwa frasa “Telah Berumur 65 Tahun” dalam pasal 13 Ayat (1) Huruf c UU Pengadilan Pajak, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “disamakan dengan usia pemberhentian dengan hormat hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN)”.

Dalam pendapatnya, Mahkamah mengatakan bahwa adanya ketentuan yang mengatur tentang perbedaan perlakuan antara hakim pengadilan pajak dan hakim di lingkungan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung tersebut, telah secara nyata memberi perlakuan yang berbeda terhadap hal yang sama, sehingga secara esensi bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Ketentuan tersebut, menurut

Amar Putusan

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan frasa “telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun” dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai disamakan dengan usia pemberhentian dengan hormat hakim tinggi pada pengadilan tinggi tata usaha negara;
5. Menyatakan frasa “telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun” dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai disamakan dengan usia pemberhentian dengan hormat hakim tinggi pada pengadilan tinggi tata usaha negara;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Mahkamah, juga bertentangan pula dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

“Oleh karena itu, menurut Mahkamah, ketentuan pemberhentian dengan hormat dari jabatan hakim bagi hakim pada pengadilan pajak harus disamakan dengan ketentuan yang mengatur hal yang sama bagi hakim tingkat banding pada pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara,” ujar Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams membacakan penggalan putusan Mahkamah.

Sebelumnya, Pemohon yang merupakan para hakim Pengadilan Pajak merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) UU Pengadilan Pajak. Menurut Pemohon, ketentuan *a quo* tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi ketua, wakil ketua, dan hakim Pengadilan Pajak.

Perbedaan perlakuan tersebut berpotensi menyebabkan berkurangnya konsentrasi dalam mengadili, memeriksa,

dan memutus perkara perpajakan yang menjadi kepentingan semua wajib pajak dan aparatatur pajak. Pemohon menjelaskan Pengadilan Pajak sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan agar pengadilan tidak menjadi suatu alat kekuasaan tetapi menjadi alat hukum serta tidak menyebabkan Pengadilan Pajak menjadi seakan-akan di bawah kekuasaan pemerintah. Namun ketentuan *a quo* justru berpotensi membatasi pelaksanaan peradilan pajak yang merdeka karena para hakim Pengadilan Pajak terbelah konsentrasi dalam pelaksanaan kinerjanya.

Selain itu, Pemohon menyatakan bahwa dalam konsep manajemen administrasi yang baik, ketua, wakil ketua, dan hakim tidak dibatasi periodisasi jabatan kecuali memasuki masa pensiun karena hal ini akan mengurangi konsentrasi hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman. Sehingga, menurut Pemohon, pasal-pasal tersebut potensial melanggar prinsip hukum bagi terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka sekaligus bagi terwujudnya penegakkan hukum dan keadilan bagi wajib pajak. ■

Ketentuan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah Digugat



Para kuasa Pemohon saat memaparkan pokok-pokok permohonan pengujian UU Pemda, Kamis (31/3)

Dengan menggebu, Walikota Surabaya Tri Rismaharini menjelaskan keinginannya agar kewenangan menyelenggarakan pendidikan menengah kembali kepada pemerintah kota/kabupaten. Dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda), ia menyatakan jika kewenangan pengelolaan pendidikan berada di pemerintah provinsi, pihak yang akan dirugikan adalah warga negara.

Perempuan yang akrab disapa Risma tersebut menilai pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan itu tidak berpihak kepada warga miskin. Sebagai pemerintah kota, Risma menilai pengelolaan atas pendidikan menengah lebih tepat dan lebih mengena kepada

masyarakat apabila dipegang pemerintah kabupaten/kota.

Lebih lanjut, Risma mengemukakan selama masa jabatannya ia terus berupaya agar pendidikan menjadi prioritas utama. Baginya, setiap warga Surabaya merupakan sumber daya manusia yang patut diperhatikan pendidikannya karena akan menjadi sumber daya yang bermanfaat bagi pembangunan Kota Surabaya ke depan. "Karena saya ingin memberikan bahwa pendidikan itu hak semua orang, siapa pun dia, biarpun mereka miskin," paparnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat, Rabu (8/6) di ruang sidang pleno MK.

Risma hadir sebagai saksi dalam sidang perkara Nomor 30 dan 31/PUU-XIV/2016 yang dimohonkan Walikota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar

dan Bambang Soenarko, dkk sebagai warga Surabaya. Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan pemberlakuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) beserta Lampiran huruf A tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dalam sub urusan Manajemen Pendidikan UU Pemda.

Menurut Samanhudi, diwakili kuasanya, ketentuan UU Pemda yang mengalihkan wewenang penyelenggaraan pendidikan menengah yang berlaku pada pemerintah kabupaten/kota beralih kepada pemerintah provinsi membuatnya tidak dapat menetapkan kebijakan pendidikan menengah sebagai salah satu kebijakan pendidikan menengah gratis kepada masyarakat Kota Blitar.

Selain itu, ketentuan tersebut membuat Pemerintah Blitar tidak

dapat lagi mengalokasikan dana untuk pendidikan menengah dan tidak dapat mewujudkan kurikulum muatan lokal yang memerhatikan kekhususan dan keragaman Kota Blitar.

Sementara, Pemohon Perkara 31/PUU-XIV/2016 menilai ketentuan UU Pemdaperpotensi menghilangkan jaminan bagi warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. "Berlakunya Pasal 15 ayat (1) dan (2) serta lampiran huruf (A) UU 23/2014 menimbulkan ketidakpastian hukum dalam jaminan di bidang pendidikan," jelas Kuasa Hukum Pemohon Edward Dewaruci, Kamis (31/3).

Selain itu, Pemohon juga menyatakan, dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya sudah mengeluarkan kebijakan dan program-program yang sudah dirasakan langsung hasilnya oleh Para Pemohon.

"Pemerintah Kota Surabaya sudah memiliki program jaminan pendidikan sampai tingkat menengah wajib belajar 12 tahun. Selain itu, juga program-program pendukung lainnya berupa program pembinaan tenaga pendidik yang dilakukan secara rutin dalam kurun waktu tertentu bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik sehingga bagus untuk meningkatkan kualitas anak didik," imbuhnya.

Namun, lanjut Edward, adanya ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) serta lampiran huruf A UU Pemdamenimbulkan kerugian konstitusional sebagai akibat penafsiran yang sempit atas pembagian urusan pengelolaan pendidikan. "Dengan adanya penafsiran sempit dari Pasal 15 ini yang seolah-olah mengalihkan seluruh urusan pendidikan SMA dan SMK itu kepada provinsi, maka kewenangan itu menjadi seolah-olah adanya pelarangan untuk kabupaten/kota melakukan pengelolaan," lanjut Edward.

Oleh karena itu, dalam *petitum*-nya para Pemohon meminta MK menyatakan ketentuan *a quo* inkonstitusional bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak

dimaknai kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dapat dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara mandiri sudah mampu melaksanakan jaminan pendidikan sampai tingkat menengah khusus di daerahnya.

Terancam Tidak Sekolah

Untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon menghadirkan saksi yang merasa pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi akan berpotensi merugikan hak konstitusionalnya dalam mendapatkan pendidikan.

Salah satu yang hadir adalah pelajar Rohmat Abdi. Ia mengungkapkan penyelenggaraan pendidikan menengah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Blitar telah dilaksanakan dengan baik. Sebagai pelajar dari keluarga menengah ke bawah, fasilitas pendidikan yang disediakan Pemerintah Kabupaten Blitar sangat membantu dirinya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ia khawatir dengan peralihan kewenangan kepada pemerintah provinsi akan mengancam masa depan pendidikannya kelak.

"Belakangan saya sangat khawatir sekali dengan masa depan saya dan adik-adik saya nanti. Saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi andaikan apa yang saya dengar akhir-akhir ini bahwa sekolah saya akan berpindah yang menangani yaitu Pemerintah Kota Blitar ke pemerintah Provinsi Jawa Timur. Andaikan ini benar-benar terjadi apakah bisa pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan sebagaimana yang saya terima pada saat ini. Jika tidak bisa memberikannya betapa beratnya beban yang harus ditanggung oleh ibu saya untuk menyekolahkan saya dan adik-adik saya nantinya," ujarnya.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang mengajukan sebagai pihak terkait dalam perkara tersebut pun menyatakan merasa tak pernah dilibatkan dalam penyusunan undang-undang *a quo* sebagai pemangku kepentingan dalam pendidikan. Kuasa Hukum PGRI Andi M. Asrun menjelaskan pengalihan kewenangan tersebut dapat menimbulkan kerugian sosial politik.

"Seharusnya, UU *a quo* membuat aturan untuk tetap memberikan kewenangan penyelenggara pendidikan

Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU 23/2014:

(1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. (2) Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Lampiran Huruf A Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Dalam Sub Urusan Manajemen Pendidikan

| No | Sub Urusan | Pemerintah Pusat | Daerah Propinsi | Daerah Kabupaten/Kota |
|----|----------------------|--|--|--|
| 1 | Manajemen Pendidikan | a. Penetapan standar nasional pendidikan. b. Pengelolaan pendidikan tinggi. | a. Pengelolaan pendidikan menengah. b. Pengelolaan pendidikan khusus. | a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. |

SMA/SMK kepada pemerintah kabupaten/kota yang mampu dan terbukti mampu menyelenggarakan pendidikan SMA/SMK secara baik,” tegasnya.

Tidak Langgar Hak Warga Negara

Berbeda dengan Pemohon, Pemerintah yang diwakili Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Sigit Pudjianto menyebut pengalihan pengurusan pendidikan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi tidak menunjukkan inkonsistensi pengaturan yang berdampak pada ketidakpastian hukum.

Hal tersebut, lanjut Pudjianto, lantaran urusan otonomi daerah tidak bersifat statis, tetapi berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika. Hal itu terutama disebabkan oleh adanya perubahan yang timbul dan berkembang di dalam masyarakat itu sendiri, sehingga pengaturan mengenai penyelenggaraan otonomi daerah memberikan kemungkinan penambahan penyerahan urusan kepada daerah dan sebaliknya. Selain itu, lanjutnya, pengalihan ini tidak akan berpengaruh pada hak konstitusional warga dalam mendapatkan pendidikan.

“Beralihnya urusan pendidikan

menengah dari pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi urusan daerah provinsi tidaklah menghilangkan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan tidak ada korelasinya sama sekali bahwa pengalihan urusan tersebut menyebabkan warga negara tidak lagi berhak mendapatkan pendidikan,” terangnya, Senin (2/5).

Menurut Pemerintah, salah satu alasan mendasar perlunya pengaturan mengenai pembagian urusan pemerintahan diubah lantaran efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan tersebut dilakukan dengan lebih memerhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antarpemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, Pemerintah berpandangan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan berada di tangan presiden, sehingga merupakan pilihan hukum Pemerintah untuk menentukan di tingkat pemerintahan mana urusan pendidikan

diatur. “Pilihan kebijakan pemerintah termasuk terkait penyelenggaraan pendidikan menengah merupakan pilihan hukum atau *open legal policy* dari pemerintah dan pilihan kebijakan yang demikian tidaklah dapat diuji kecuali dilakukan secara sewenang-wenang, dan melampaui kewenangan pembuat undang-undang,” tandasnya.

Pemprov Jawa Timur Siap

Sementara itu, sebagai pihak terkait, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan kesiapannya sebagai pengelola pendidikan menengah. Diwakili Kepala Biro Hukum Pemprov Jawa Timur Himawan Estu Bagijo, Pemprov Jatim menyebut pengalihan kewenangan pengurusan pendidikan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi bukan suatu masalah. Sebagai Pemprov Jawa Timur, pihaknya memastikan tidak ada hak warga Jawa Timur dalam memperoleh pendidikan terabaikan akibat perpindahan kewenangan ini.

“Bagi kami pemerintah provinsi, ini prinsipnya adalah dari kantong kiri ke kantong kanan karena sama-sama punya negara. Apakah itu mau punya kabupaten, mau punya provinsi. Kalau diperintahkan toh nanti sama-sama administrasinya di DJKN (Direktur Jenderal Kekayaan Negara). Jadi, tidak ada yang dirugikan dan diuntungkan dalam konteks sarana-prasarana,” terangnya, Senin (16/5).

Ia menuturkan pihaknya telah melakukan sosialisasi dan membentuk pokja serta melakukan kajian akademis implementasi undang-undang *a quo*. Tak hanya itu, pada 2016 ini, Pemprov Jawa Timur telah menyelesaikan finalisasi validasi. Bagijo menegaskan urusan bidang pendidikan merupakan bagian urusan konkuren wajib pelayanan dasar yang bersifat vital dan menentukan kemajuan bangsa. “Untuk itu, prinsipnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil upaya terbaik untuk memenuhi kewajiban hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” tegasnya. ■



Para siswi SMP Islam Al-Hamidiyah Depok mengunjungi Pusat Sejarah Konstitusi, Rabu (11/3/2015)

LULU HANIFAH

PENDAPAT AHLI

Guna memperkuat argumentasi permohonan pengujian materi UU Pemda, para Pemohon menghadirkan sejumlah ahli. Berikut penuturan para ahli dalam persidangan MK.



Pengalihan Urusan Pendidikan Abaikan Kewajiban Konstitusi

Andalus Saldi Isra, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas

Pengalihan pengurusan pendidikan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah mengabaikan kewajiban Konstitusi karena tidak memperhatikan keragaman daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Saldi Isra selaku ahli yang dihadirkan Pemohon.

Menurut Saldi, UU *a quo* justru tidak membuka ruang penyelenggaraan pendidikan dilakukan sesuai dengan keberagaman daerah. Hal itu menunjukkan UU *a quo* mengatur pembagian urusan pemerintahan yang bersifat kongruen dengan memberlakukan semua daerah secara sama atau seragam, sekali pun kondisi untuk setiap daerah berbeda satu sama lainnya.

“Dengan begitu, pembentuk undang-undang dapat dinilai mengabaikan kewaiban konstitusionalnya untuk memperhatikan keragaman daerah ketika mengatur hubungan dan pembagian wewenang antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pada saat yang sama, pembagian urusan pemerintahan sebagaimana terdapat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga menutup ruang dilakukannya penyelenggaraan urusan pemerintahan secara asimetris. Termasuk dalam urusan penyelenggaraan pendidikan menengah,”

Lebih jauh, Saldi menjelaskan peralihan kewenangan justru dikhawatirkan akan menyebabkan menurunnya mutu pelayanan dasar pendidikan dibandingkan ketika masih diselenggarakan oleh daerah kabupaten/kota. Sebab, lanjut Saldi, ketika kewenangan dialihkan semua akan memulai dari awal dan membutuhkan pendataan dalam masa peralihan yang tidak sebentar. Masyarakat di daerah kabupaten/kota dengan kondisi demikian, tentu akan dirugikan sehingga peralihan tersebut tidak akan memperoleh hasil guna yang lebih baik.

Pengelolaan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Mempermudah Koordinasi

Ahmad Sonhadji, Guru Besar Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Malang

Guru Besar Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Malang Ahmad Sonhadji selaku ahli Pemohon menjelaskan pengelolaan pendidikan akan efektif dilakukan oleh pemerintah daerah/kota terutama dari sisi koordinasi. Ia menyebut, dengan wilayah Provinsi Jawa Timur yang sangat luas, koordinasi menjadi sulit dilakukan. Di Jawa Timur, jumlah SMA dan SMK mencapai 2.897 dengan jumlah guru 84.525 orang dan siswa 1.056.746.



“Jelas koordinasi pengelolaan pendidikan akan efektif jika dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, sebagai contoh koordinasi pengelolaan pendidikan dasar dan menengah di Kota Blitar dilakukan dengan sinergi antara SKPD-SKPD dengan demikian *chemistry* antara SKPD ini dapat didayagunakan secara optimal dalam pengelolaan pendidikan secara tidak terpisah, yaitu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Hal ini tidak mungkin dilakukan jika satu jenjang pendidikan, yaitu pendidikan menengah dikelola oleh pemerintah daerah/provinsi secara terpisah,” tuturnya.

Berbeda Daerah

Philipus M. Hadjon, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga



Guru Besar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Universitas Airlangga Philipus M. Hadjon menuturkan, mengaitkan dengan Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 yang mengatur hubungan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota harus didasarkan kepada kekhususan dan keragaman daerah, ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan lampiran 1A butir 1 sub 4 sama sekali tidak mengindahkan aspek kekhususan dan keragaman daerah.

Selain itu, ditilik dari aspek efisiensi, ketentuan yang diuji dikaitkan dengan Pasal 13 UU Pemda menunjukkan ketidakefisienan pengelolaan pendidikan. Sebab, ia menjelaskan urusan-urusan yang menjadi urusan kabupaten/kota pertimbangan pertamanya adalah lokasi, kedua adalah pengguna, ketiga adalah manfaat dan dampak negatif, keempat adalah sumber daya.

“Kalau kita lihat dari ketentuan ini, dari asas-asas yang ada di dalam Pasal 13 mestinya Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan lampirannya harus memperhatikan aspek ini. Sehingga kita bertanya apakah efisien SMK ataupun SMA itu dikelola oleh provinsi, padahal lokasinya ada di kabupaten/kota. Kalau kita lihat urusan apa yang menjadi urusan provinsi dalam Pasal 13 ayat (3) itu yang lokasinya lintas kabupaten/kota. Pertanyaan saya, adakah SMK dan SMA yang posisinya itu lintas kabupaten/kota? Jadi dia melayang begitu. Saya kira tidak ada,” tandasnya.

“Twist Ending” Sengketa Pilkada Kabupaten Muna



Sidang pengucapan putusan sela pertama sengketa Pilkada Muna dan putusan sengketa Pilkada daerah lainnya, Kamis, (25/2/2016)

Pasangan Calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna No. Urut 1, Rusman Emba-Abdul Malik Ditu merupakan satu dari ratusan Paslon lain yang menggugat hasil Pilkada Serentak 2015 lalu. Setengah tahun lebih berselang, kepastian hukum bagi masyarakat Kabupaten Muna akhirnya diperoleh setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan akhir terhadap perkara No. 120/PHP.BUP-XIV/2016 pada Rabu (27/7) lalu. Setelah dua kali putusan sela, kedudukan antara Pemohon dan Pihak Terkait (Paslon No. Urut 3, Baharuddin-La Pili) berbalik.

Saat pertama kali mengajukan permohonan sengketa Pilkada ke MK pada awal tahun 2016, Pemohon menuding Pilkada di Kabupaten Muna telah berjalan dengan berbagai pelanggaran yang pada ujungnya memengaruhi perolehan suara Pemohon. Salah satu keberatan yang dilayangkan Pemohon, yaitu proses pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Muna Tahun 2015 yang berlangsung dengan penuh praktik kecurangan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna (Termohon) dan Pihak Terkait. Kecurangan yang ditudingkan Pemohon, salah satunya adalah adanya

pencoblosan ganda.

Akibat berbagai kecurangan tersebut, perolehan suara milik Pihak Terkait unggul 33 suara dibandingkan perolehan suara milik Pemohon. Saat itu, KPU Kabupaten Muna mengumumkan bahwa Pemohon memperoleh 47.434 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh 47.467 suara.

Putusan Sela Pertama

Pada 25 Februari 2016, Mahkamah mengeluarkan putusan sela pertama terhadap perkara *a quo*. Saat itu, Mahkamah menilai telah terjadi pelanggaran dalam

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 di 3 (tiga) TPS. Ketiga TPS dimaksud, yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki (Kecamatan Katobu), serta TPS 1 Desa Marobo (Kecamatan Marobo). Oleh karena itu, Mahkamah lewat putusan perkara No. 120/PHP.BUP-XIV/2016 memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga TPS tersebut.

Salah satu dalil Pemohon (Pasangan Calon Rusman Emba-Abdul Malik Ditu) yang dinyatakan Mahkamah terbukti menurut hukum yaitu dalil mengenai

adanya pemilih yang melakukan pencoblosan ganda. Seperti yang disampaikan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menemukan fakta persidangan bahwa seorang pemilih bernama Hamka Hakim dan isterinya diketahui melakukan pencoblosan ganda. Keduanya diketahui mencoblos di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki.

"Bahwa berdasarkan keterangan Panwas Kabupaten Muna para terlapor (Drs. Hamka Hakim dan Marlina D) mengakui telah melakukan pencoblosan di dua TPS yang berbeda yakni TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu. Di samping itu, dalam klarifikasi terhadap Ketua KPPS TPS 4 Kelurahan Raha I atas nama Muh. Zulkifli dan Ketua KPPS TPS 4 Kelurahan Wamponiki atas nama Hasrin, keduanya mengakui dan membenarkan adanya warga atas nama Drs. Hamka Hakim dan Marlina D mencoblos dua kali," ungkap Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams kala itu.

Terhadap fakta hukum tersebut, Mahkamah berpegang pada ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang memberikan syarat PSU. Pada pasal *a quo* dinyatakan pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. Oleh karena itulah, Mahkamah dalam amar putusannya memerintahkan dilakukan PSU di kedua TPS "bermasalah" tersebut.

Putusan Sela Kedua

Setelah mendengar laporan KPU dan para pihak usai pelaksanaan PSU pertama, Mahkamah justru menemukan 174 pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Oleh karena itu, Mahkamah kembali memerintahkan PSU



HUMAS MKGNANIE

Tim kuasa hukum Pemohon dalam persidangan dengan agenda mendengarkan laporan hasil PSU, Selasa, (19/7/2016)

di dua TPS, yaitu TPS 4 Kelurahan Raha 1 dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua MK, Arief Hidayat pada sidang perkara *a quo* yang digelar 12 Mei 2016 di Ruang Sidang Pleno MK.

Perintah tersebut dikeluarkan MK setelah sebelumnya menemukan fakta bahwa terdapat 174 pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Syarat dimaksud, yakni pemilih ganda, pemilih sudah meninggal dunia, pemilih pindah alamat, dan pemilih belum cukup umur. Fakta tersebut ditemukan di 3 TPS, yaitu TPS 4 Kelurahan Raha 1, TPS 4 Kelurahan Wamponiki, dan TPS 1 Desa Marobo.

Temuan-temuan tersebut diketahui setelah Mahkamah melihat laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan PSU Kabupaten Muna Pada Tahap Pelaksanaan PSU yang dikeluarkan Panwas Kabupaten Muna. Laporan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 15-16 Maret 2016, Panwas Kabupaten Muna melakukan pengawasan terhadap proses validasi faktual/lapangan terhadap DPT (Daftar Pemilih Tetap), DPTB-1 (Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1), DPPH (Daftar

Pemilih Pindahan), dan DPTB-2 (Daftar Pemilih Tetap Tambahan-2). Proses validasi tersebut dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Muna bersama saksi atau perwakilan pasangan calon.

Dari hasil validasi faktual/lapangan ditemukan adanya 174 pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Di TPS 4 Kelurahan Raha 1 ditemukan 34 pemilih ganda dan 7 pemilih meninggal. Sementara di TPS 4 Kelurahan Wamponiki ditemukan 63 pemilih ganda dan 9 pemilih telah meninggal dunia. Jumlah yang lebih sedikit ditemukan di TPS 1 Desa Marono dengan 23 pemilih mengaku memilih ganda, 14 pemilih telah meninggal dunia, 4 pemilih telah pindah alamat, dan 15 pemilih belum cukup umur.

Mahkamah juga kemudian menemukan fakta baru yang disampaikan oleh Lurah Raha 1 lewat surat keterangan bertanggal 11 April 2016. Dalam surat tersebut, Lurah Raha 1 menyatakan terdapat 11 orang pemilih tidak terdaftar dalam administrasi kependudukan Kelurahan Raha 1, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Lurah Wamponiki yang

menerangkan lewat surat bertanggal 14 April 2016 bahwa terdapat 6 orang pemilih yang tidak terdaftar dalam administrasi kependudukan Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, Mahkamah memandang perlu untuk memerintahkan KPU Kabupaten Muna untuk kembali melakukan PSU di TPS yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki. Sementara untuk TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo, Mahkamah tidak memerintahkan PSU.

Pasalnya, Mahkamah tidak memeroleh bukti pendukung lainnya yang menguatkan hasil validasi yang dilaporkan Panwas Kabupaten Muna. “Adapun berkenaan dengan TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo yang oleh Panwas dilaporkan dilakukan validasi namun tidak terdapat bukti pendukung sebagaimana halnya terjadi di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu sehingga Mahkamah tidak memandang perlu untuk melaksanakan PSU di TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo tersebut,” tambah Suhartoyo.

“Twist Ending”

Setelah lebih kurang setengah tahun sejak pertama kali disidangkan, setelah dua kali putusan sela, dan setelah dua kali pelaksanaan PSU, akhirnya Mahkamah mengeluarkan putusan akhir terhadap perkara *a quo*. Akhir yang berkebalikan. Kalimat tersebut mungkin paling tepat disematkan untuk akhir kisah perkara yang dimohonkan oleh Paslon Rusman Emba-Abdul Malik Dito.

Pasalnya, saat permohonan ini diajukan, Pemohon kalah 33 suara dari Pihak Terkait. Namun kini, usai Mahkamah menggelar putusan akhir, Pemohon justru unggul 33 suara dari Pihak Terkait. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan Pemohon memeroleh 47.587 suara, sedangkan Pihak Terkait memeroleh 47.554 suara. Selisihnya, tepat 33 suara.

Amar putusan tersebut dinyatakan oleh Mahkamah pada 27 Juni 2016 lalu. Sebelumnya, Mahkamah telah menyampaikan berbagai pertimbangan hukum. Salah satunya dengan memeriksa surat keputusan KPU Kabupaten Muna terkait perolehan suara hasil PSU di 2 TPS, yaitu TPS 4 Kelurahan Raha 1 dan TPS 4

Kelurahan Wamponiki (PSU kedua, red).

Dalam putusan setebal 270 halaman tersebut, Mahkamah mengesahkan putusan KPU Kabupaten Muna terkait hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam PSU di dua TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki. “Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon di 2 (dua) TPS, yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wampokini Kecamatan Katobu berdasarkan hasil pemungutan suara ulang yang dilaksanakan oleh Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna atas perintah Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 12 Mei 2016, adalah sah,” tukas Hakim Konstitusi Suhartoyo.

Untuk diketahui, Termohon menyatakan hasil PSU di TPS 4 Kelurahan Raha 1 sebagai berikut. Paslon Rusman Emba-Abdul Malik Dito memeroleh 204 suara, Paslon Arwaha Ady Saputra-La Ode Samuna memeroleh 2 suara, dan Paslon Baharudin-La Pili memeroleh 207 suara.

Sedangkan di TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Termohon menyatakan masing-masing paslon memeroleh suara sebagai berikut. Paslon Rusman Emba-Abdul Malik Dito memeroleh 171 suara, Paslon Arwaha Ady Saputra-La Ode Samuna memeroleh 0 suara, dan Paslon Baharudin-La Pili memeroleh 148 suara.

Demi memberikan kepastian hukum agar penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Muna dapat berjalan, maka Mahkamah menyatakan perolehan suara akhir masing-masing paslon dalam PHPKada Kabupaten Muna 2015 adalah sebagai berikut. Paslon Rusman Emba-Abdul Malik Dito memeroleh 47.587 suara, Paslon Arwaha Ady Saputra-La Ode Samuna memeroleh 5.382 suara, dan Paslon Baharudin-La Pili memeroleh 47.554 suara. Artinya, Pemohon unggul 33 suara dibandingkan Pihak Terkait. ■

YUSTI NURUL AGUSTIN



HUMAS MK

Sebagian pengunjung mengikuti jalannya sidang sengketa Pilkada Muna dengan agenda mendengarkan laporan hasil PSU, Selasa, (19/7/2016) di Lobi Gedung MK,

UNTUK MEMAHAMI HAK-HAK KONSTITUSIONAL ANDA

KLIK

www.mahkamahkonstitusi.go.id



Mahkamah Konstitusi



@Humas_MKRI



mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI





MA yang membolehkan calon hakim agung dari jalur non karier. Selain itu, Pemohon beranggapan bahwa ketentuan Pasal 7 huruf a angka 4 dan angka 6 UU MA yang mengatur syarat hakim karier menjadi hakim agung dari segi usia dan pengalaman bersifat diskriminatif jika dibandingkan dengan syarat untuk hakim non karier.

Pemohon juga menguji materi ketentuan periodisasi hakim konstitusi yang tertuang dalam UU MK. Pemohon menerangkan bahwa pembatasan masa jabatan bagi Ketua dan Wakil Ketua MK yang hanya 2 tahun 6 bulan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) UU MK, bertentangan dengan UUD 1945 karena akan menghambat karier bagi hakim konstitusi yang berasal dari unsur Mahkamah Agung. ■ (ars/ lul)



MASA JABATAN DIBATASI, HAKIM AD HOC UJI MATERI UU PPHI

DUA orang hakim *ad hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial, Mustofa dan Sahala Aritonang menggugat ketentuan dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), Rabu (13/7). Pasal tersebut mengatur mengenai pembatasan masa jabatan hakim Pengadilan Hubungan Industrial. Para pemohon menilai ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kuasa Hukum Pemohon Nova Harmoko menilai pasal *a quo* telah mendiskriminasi para hakim *ad hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial. Dimana mengatur masa tugas hakim *ad hoc* untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Menurut Pemohon, periodisasi semacam itu tidak diatur bagi hakim di lingkungan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung (MA) sehingga menimbulkan diskriminasi bagi Pemohon.

Selain itu, periodisasi hakim *ad hoc* juga dianggap Pemohon menimbulkan masalah yang berkaitan dengan keberlanjutan penyelesaian, pemeriksaan, dan pemutusan perkara perselisihan hubungan industrial. Dengan adanya periodisasi tersebut, Pemohon khawatir tidak dapat menuntaskan perkara perselisihan hubungan industrial yang seharusnya memberikan perlindungan yang adil bagi pekerja dan pemerintah. ■ (Yusti Nurul Agustini/lul)

HAKIM KARIER UJI MATERI KETENTUAN PERSYARATAN HAKIM AGUNG

SIDANG pemeriksaan pendahuluan uji materi UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UU MA) dan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) digelar Rabu (13/7). Permohonan teregistrasi Nomor 53/PUU-XIV/2016 tersebut diajukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Binsar M. Gultom dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan Lilik Mulyadi.

Para Pemohon mempermasalahkan Pasal 6B ayat (2) UU

PERMOHONAN UJI UU PERADILAN UMUM TIDAK DAPAT DITERIMA

MAHKAMAH Konstitusi memutuskan permohonan uji materi Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (UU Peradilan Umum) tidak dapat diterima. Putusan perkara No. 5/PUU-XIV/2016 tersebut diucapkan Kamis (14/7) di ruang sidang pleno MK.

Mahkamah berpendapat tidak ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya Pasal 60 UU Peradilan Umum sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan. Menurut Mahkamah, Pemohon harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu kedudukannya untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Termasuk juga kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Sebelumnya, Zaenal Aripin dkk sebagai Pemohon merasa dirugikan atas pelaksanaan eksekusi terhadap hak atas tanah milik para Pemohon oleh Pengadilan Negeri Selong yang didasari Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 24/PDT/1995 karena tanpa melalui proses hukum dan para Pemohon bukan merupakan para pihak yang berperkara. Menurut Pemohon, hal tersebut merupakan akibat dari ketentuan Pasal 60 UU Peradilan Umum yang dijadikan sebagai dasar hukum Panitera Pengadilan Negeri Selong melaksanakan eksekusi terhadap harta benda Pemohon. ■ (Nano Tresna Arfana/lul)



MK: UU OTSUS PAPUA KEKHUSUSAN BAGI PROVINSI PAPUA

Mahkamah menolak seluruh permohonan uji materi UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua). Demikian sidang pengucapan Putusan Nomor 34/PUU-XIV/2016 yang digelar di MK, Kamis (14/7).

Menurut Mahkamah, permintaan Pemohon yang memohon penambahan syarat jabatan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota di Papua harus orang asli Papua dan syarat ijazah sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat untuk calon bupati dan wakil bupati serta calon walikota dan wakil walikota justru akan mengacaukan ketentuan pasal lain. "Sebab maksud pembentukan undang-undang a quo bukanlah otonomi khusus bagi kabupaten/kota di Provinsi Papua, melainkan hanya semata-mata Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Sama sekali tidak tampak maksud pembentuk undang-undang untuk memperluas kekhususan demikian hingga mencakup pula pemerintahan daerah kabupaten/kota," ujar Hakim Konstitusi Manahan Sitompul.

Permohonan diajukan oleh Hofni Simbiak, Robert D. Wanggai, dan Benyamin Wayangkau. Para Pemohon merasa dirugikan oleh ketentuan Pasal 12 UU Otsus Papua. Pemohon menganggap Otsus Papua adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus sendiri dalam kerangka NKRI. ■ (Nano Tresna Arfana/lul)



TAK MILIKI "LEGAL STANDING", MK TIDAK TERIMA UJI MATERIIL UU TIPIKOR

MAHKAMAH memutuskan tidak dapat menerima uji materiil Undang Undang No 20 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Putusan tersebut diucapkan Kamis (14/7) di ruang sidang pleno MK.

Menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan. Dijelaskan Hakim Konstitusi Manahan Sitompul, Pemohon tak secara jelas dan meyakinkan dalam menyatakan dirinya memenuhi kualifikasi Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK. Kualifikasi dimaksud adalah perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan mendapat kerugian spesifik atau setidaknya potensial akibat berlakunya Pasal 2 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU Tipikor yang dimohonkan..

"Oleh karena itu, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo," imbuh Manahan.

Perkara teregistrasi Nomor 112/PUU-XIII/2015 tersebut dimohonkan oleh warga negara, yakni Pungki Handoko. Dia mengujikan Pasal 2 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU Tipikor. Secara garis besar, Pemohon mempersoalkan hukuman mati untuk pelaku tindak pidana korupsi. ■ (ars/lul)

MK: UU TPPU TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI

MAHKAMAH menolak seluruh permohonan pengujian UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Putusan dengan Nomor 90/PUU-XIII/2015 tersebut dibacakan pada Kamis (14/7) di Ruang Sidang Pleno MK.

Menurut Mahkamah, Pasal 69 UU TPPU menjadi salah satu ketentuan yang mempermudah dan mempercepat gerak penegak hukum dalam penanganan TPPU. Sebaliknya, jika dalam penanganan TPPU harus terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asal yang mungkin lebih rumit dalam pembuktian, terlebih apabila harus menunggu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Keadaan demikian, akan menghabiskan waktu lama, sehingga penanganan perkara TPPU akan sangat terlambat. Hal tersebut tak sesuai dengan semangat UU TPPU untuk menangani TPPU dengan cepat dan tepat, sehingga memberi kesempatan kepada tersangka TPPU untuk menghilangkan jejak hasil tindak pidananya.

Pemohon adalah RJ Soehandoyo yang merasa hak konstitusionalnya terlanggar karena Penyidik Polda Sulawesi Tenggara menetapkan dirinya menjadi tersangka menggunakan dasar hukum ketentuan Pasal 69 UU 8/2010. Namun, Pemohon berpendapat bahwa penyidik tidak dapat menetapkan Pemohon menjadi tersangka TPPU karena perkara awalnya bukan tindak pidana pencucian uang, melainkan tindak pidana perbankan. ■ (Lulu Anjarsari/lul)





Pemohon yang pernah menjalani hukuman pidana penjara selama 10 tahun sebagaimana putusan Kasasi Nomor 1344 K/Pid/2005, merasa dirugikan akibat berlakunya norma Pasal 67 ayat (2) huruf g UU Pemerintah Aceh. Pasal tersebut menyatakan "Calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi."

Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya untuk kembali dipilih sebagai Gubernur Aceh periode 2017-2022 terganjal karena berlakunya pasal tersebut. Menurut Pemohon yang diwakili Heru Widodo, implementasi norma larangan dalam pasal *a quo* telah dimuat dan diberlakukan dalam Qanun Aceh No. 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Larangan mencalonkan diri kepada seseorang untuk menjadi kepala daerah karena pernah dihukum penjara 5 (lima) tahun atau lebih dinilai sebagai aturan yang sewenang-wenang. ■ (Lulu Anjarsari/lu)

MK TOLAK UJI UU PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

PERMOHONAN uji materi Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) ditolak Mahkamah Konstitusi pada sidang pengucapan putusan MK, Kamis (14/7). Permohonan yang teregistrasi sebagai Perkara No. 23/PUU-XIV/2016 tersebut diajukan oleh Joko Handoyo dkk dari sejumlah serikat buruh dan pimpinan perusahaan di wilayah Jawa Timur.

Menurut Mahkamah, bila dikaitkan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah, ketentuan yang diujikan justru lebih menguntungkan Pemohon karena perselisihan hak tersebut dapat diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial sehingga dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Sebab, Pengadilan Hubungan Industrial menganut sistem peradilan cepat selambat-lambatnya 50 hari untuk tingkat pertama dan selambat-lambatnya 30 hari untuk Mahkamah Agung tanpa melalui upaya hukum banding di pengadilan tinggi.

Selain itu, penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Hubungan Industrial membuat kepentingan pekerja telah terwakili dengan adanya satu hakim ad hoc yang pengangkatannya diusulkan oleh pekerja/serikat buruh. Bila frasa "ketentuan peraturan perundang-undangan" dihapus dari ketentuan Pasal 1 angka 2 UU PPHI, justru merugikan Pemohon. ■ (Nano Tresna Arfana/lu)



PENCALONAN TERHALANG, MANTAN GUBERNUR UJI UU PEMERINTAH ACEH

MANTAN Gubernur Aceh Abdullah Puteh mengajukan uji materiil Pasal 67 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU Pemerintah Aceh) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang perdana perkara dengan Nomor 51/PUU-XIV/2016 tersebut digelar Rabu (20/7) dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan.



BUKAN UJI MATERI, MK TIDAK BERWENANG ADILI GUGATAN MANTAN CALON BUPATI MAMUJU UTARA

MAHKAMAH menyatakan tidak berwenang mengadili perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimohonkan oleh mantan calon Bupati Mamuju Utara Marigun Rasyid. Hal tersebut dinyatakan Mahkamah lewat pengucapan ketetapan perkara No. 44/PUU-XIV/2016 yang digelar Kamis (14/7) di Ruang Sidang Pleno MK.

Mahkamah menjelaskan permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan MK seperti yang dicantumkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman. Kewenangan dimaksud yaitu kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

Seperti diketahui, Pemohon mengajukan perkara pengujian KUHP. Namun setelah dilakukan sidang pemeriksaan pendahuluan pada Selasa, 7 Juni 2016, Mahkamah menemukan bahwa permohonan yang diajukan justru untuk menguji pendapat ahli.

Menanggapi permohonan Pemohon, Majelis Hakim yang memeriksa pada sidang pendahuluan sudah menyampaikan berbagai saran agar Pemohon memperbaiki permohonannya agar sesuai dengan kewenangan MK. Pada sidang tersebut juga sudah dijelaskan bahwa inti permohonan Pemohon tidak menjadi kewenangan MK. ■ (Yusti Nurul Agustin/lu)

MK DIMINTA BERWENANG ADILI "CONSTITUTIONAL COMPLAINT"

MAHKAMAH menggelar sidang perdana perkara Pengujian Undang-Undang MK yang diajukan seorang ibu rumah tangga, Sri Royani pada Rabu (20/7) di MK. Sri menggugat ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (3) huruf b, Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (2) huruf b, Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (1), dan Pasal 59 UU MK. Keseluruhan pasal-pasal tersebut mengatur mengenai kewenangan MK untuk mengadili perkara pengujian undang-undang.

Sri meminta MK untuk juga memeriksa dan mengadili perkara *constitutional complaint*. Hal tersebut dilatarbelakangi kasus konkret akibat kelalaian penegak hukum dalam menangani kasus penipuan dan pengelapan yang menimpa Pemohon. Pemohon menguraikan bahwa dalam menangani kasusnya, pihak kepolisian telah salah menerapkan norma undang-undang yang pada akhirnya merugikan hak konstitusional Pemohon.

"Mahkamah Konstitusi belum mempunyai kewenangan *constitutional complaint* ini. Hal ini (*constitutional complaint, red*) tentunya diperlukan di Indonesia mengingat banyaknya pelanggaran hak dasar warga negara dan *abuse of power* oleh pejabat publik, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif," urainya. ■ (Yusti Nurul Agustin/lul)



DIANGGAP TAK EFISIEN, UU ENERGI DIUJI

MAHKAMAH menggelar pemeriksaan pendahuluan uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Kamis (14/7). Perkara teregistrasi Nomor 50/PUU-XIV/2016 tersebut dimohonkan oleh mahasiswa Pascasarjana Teknik Industri Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) Jakarta Muhammad Sabar Musman.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat, Pemohon menguji Pasal 12 ayat (1) hingga ayat (5) dan Pasal 26 ayat (1) hingga ayat (4) UU Energi. Manfaat dari pengujian tersebut, ungkapnya, agar rakyat mengetahui hak-hak *public service obligation* yang esensial di bidang energi dan transportasi. Saat ini, menurutnya, kondisi inefisiensi energi tidak ditangani secara baik oleh Undang-Undang Energi.

"Misal dewan energi adalah dewan penasihat seharusnya dibentuk komisi energi nasional yang mempunyai kewenangan sesuai konstitusi karena konstitusi menyatakan bahwa energi itu harus diukur secara efisiensi berkeadilan. Jadi, Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan efisiensi berkeadilan," jelasnya. ■ (ars/lul)



DINILAI DISKRIMINATIF, UU PENGAMPUNAN PAJAK DIUJI

USAI disahkan Presiden Joko Widodo pada 1 Juli 2016 lalu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU Pengampunan Pajak atau *tax amnesty*) yang menuai banyak kontroversi akhirnya diuji secara materiil ke MK. Tiga permohonan sekaligus disidangkan MK pada Rabu (27/7), yakni perkara dengan nomor registrasi 57/PUU-XIV/2016, 58/PUU-XIV/2016 dan 59/PUU-XIV/2016.

Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia dan beberapa pemohon perseorangan yang tercatat sebagai pemohon Perkara 57 mempersoalkan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 7, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 19 ayat (1) dan (2), Pasal 21 ayat (2) Pasal 22 serta Pasal 23 UU Pengampunan Pajak. Sugeng Teguh Santoso selaku kuasa hukum mengungkapkan pajak memiliki makna pengertian "memaksa". Akan tetapi, pengertian frasa "pengampunan" pada UU Pengampunan Pajak adalah pembebasan dari hukuman atau tuntutan.

Hal tersebut, menurut Pemohon, menunjukkan negara telah melakukan tindakan pembiaran atas kejahatan pajak yang telah dilakukan oleh penggelap pajak. "Pengertian pengampunan pajak dan mekanisme pengampunan pajak membuat terjadinya pergeseran pajak, yang secara filosofis memaksa, menjadi kompromis sehingga menimbulkan kerugian pendapatan negara yang berkurang," jelasnya. ■ (Lulu Anjarsari/lul)

Dadang Hawari

LGBT Bisa Sembuh

Psikolog senior, Dadang Hawari menyatakan penyakit Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dapat disembuhkan.. Kuncinya, dengan melakukan terapi secara intens dan terus menerus.

Menurut Dadang, terapi terhadap LGBT dapat dilakukan dari skrup terkecil yakni keluarga. Dari situlah, keluarga dapat mendorong pengidap LGBT agar lebih mendekatkan diri pada Tuhan

“Nah, sekarang terapinya secara garis besar sudah saya sebutkan. Semua itu bisa kalau orang mau bertobat. Setelah ada kesadaran dari dalam diri, barulah dokter akan memberikan obat-obatan. Ini nantinya membuat efek kesembuhan menjadi lebih maksimal,” jelas pria kelahiran 6 Juni 1940 ini yang hadir dalam sidang uji Undang-Undang KUHP pada Selasa 26 Juli 2016, sebagai Ahli Pemohon.

Dalam sidang tersebut, sejumlah akademisi meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memperluas makna zina, homoseks dan perkosaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mereka meminta KUHP ditafsir ulang sehingga pelaku homoseks dibui selama 5 tahun.

Dadang juga memaparkan data *Centre of Diseases Control* Amerika Serikat pada 2010 yang menyebutkan dari 50 ribu infeksi HIV baru, ternyata 2/3 dari mereka adalah kelompok gay. Yang mengejutkan, satu di antara lima gay yang terinfeksi HIV, tidak peduli penyakit itu.

Dibandingkan dengan pada 2008, terjadi peningkatan 20 persen gay yang tertular HIV. Wanita transgender mempunyai risiko terinfeksi HIV 34 kali lebih besar dibandingkan wanita biasa. Tahun 2013, hasil *screening* gay umur 30 tahun ke atas didapatkan 80 persen terinfeksi HIV dan 55 persen terdiagnosa AIDS.

“Ini belum seberapa. Ada lagi *anal cancer*. Ini juga kejadiannya luar biasa,” tandas Dadang memaparkan bahaya homoseksualitas. ■

ARIF SATRIANTORO



Hobi Berkebun Fadjroel Rachman

Di balik kesibukannya Fadjroel Rachman sebagai penulis, peneliti dan pengamat politik maupun berbagai aktivitas lainnya, dia ternyata punya kesibukannya di rumah yang mengasikkannya. Apa itu? “Kalau di rumah, saya suka berkebun bunga sejak lama. Di samping itu, saya suka memelihara bermacam hewan, ada kucing, ikan dan lainnya,” kata lelaki kelahiran 17 Januari 1964 satu ini.

Bicara soal hobinya berkebun dan memelihara binatang, menurut Fadjroel, hal itu sudah dilakukannya sejak lama. “Keluarga saya dari dulu suka berkebun dan pelihara hewan, bahkan sejak rumah tangga. Termasuk orangtua saya senang dengan bunga,” jelas Fadjroel yang ditemui redaksi Majalah KONSTITUSI beberapa waktu lalu, usai mengikuti sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut dia, kegiatan semacam itu menjadi kegiatan yang santai dan untuk mengisi waktu luang di rumah. “Ya, ini sebagai relaksasi untuk menghilangkan kejenuhan,” imbuhnya.

Apakah itu juga merupakan cara Fadjroel untuk menghilangkan stres akibat rutinitas pekerjaannya? “Oh sama sekali tidak. Kegiatan ini bukan untuk menghilangkan stres dalam pekerjaan saya. Karena saya menikmati setiap pekerjaan yang saya lakukan. Saya memperjuangkan sesuatu yang lebih baik untuk masyarakat banyak,” ujar pria yang murah senyum ini.

Di luar dari semua pekerjaannya, selain berkebun dan memelihara hewan, Fadjroel tak lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebugaran tubuhnya dengan berolahraga. “Saya olahraga seminggu dua kali dengan melakukan *jogging*,” pungkas Fadjroel Rachman yang menjadi Komisaris Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk., BUMN yang bergerak di bidang konstruksi. ■

NANO TRESNA ARFANA



Yusril Ihza Mahendra Siap Hadapi Ahok



Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra siap menghadapi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Mahkamah Konstitusi. Yusril akan ambil bagian sebagai Pihak Terkait yang menolak gugatan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang diajukan Ahok dalam sidang MK.

“Saya pertimbangkan untuk maju sebagai Pihak Terkait dalam pengujian Undang-Undang Pilkada yang diajukan oleh Pak Ahok sebagai bakal calon petahana Pemilihan Gubernur DKI Jakarta di MK. Sebagaimana Pak Ahok, posisi saya sama-sama mempunyai legal standing, baik untuk menguji Undang-Undang Pilkada maupun maju sebagai Pihak Terkait,” urai Yusril.

Menurut Yusril, seorang petahana harus mundur atau cuti ketika ia maju dalam Pilkada. Hal ini dilakukan, agar keadilan ditegakkan dan kecurangan dijauhkan. Yusril yakin, seorang petahana yang tidak berhenti atau cuti potensial untuk menyalahgunakan kekuasaan untuk curang dalam pilkada. “Saya menentang keras hal itu,” tegas pria kelahiran 5 Februari 1956 satu ini.

“Pak Ahok seharusnya berani bertarung secara kesatria, jujur dan adil serta menjauhkan diri dari niat buruk untuk memanfaatkan jabatan,” tambah Yusril.

Yusril akan membantah dan melawan argumentasi Ahok di MK dan memohon agar MK menolak permohonannya demi keadilan dan kepastian hukum. Menurut dia, alasan Ahok untuk tidak ajukan cuti saat kampanye sangat tidak berdasar.

“Alasan Pak Ahok dia minta agar pasal cuti dihapuskan karena sudah bahas APBD adalah akal-akalan yang tidak punya basis alasan konstitusional,” terang dia. Yusril pun mengajak warga DKI untuk mendukung Pilkada yang jujur dan adil serta bersih dari segala kecurangan dan pemanfaatan jabatan. ■

NANO TRESNA ARFANA

Ronald Clive Mc Callum

Penyandang Disabilitas Berhak Memilih dalam Pilkada



Beberapa waktu lalu, dalam sidang uji materi UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) hadir seorang pria bule bertampang intelektual. Tak semua orang mengenalnya. Siapakah dia? Adalah Ronald Clive Mc Callum yang merupakan Ahli Hukum Internasional, *lulusan Sydney University*.

Kehadiran Ronald sebagai Ahli Pemohon, menjelaskan hak penyandang disabilitas mental untuk ikut memilih dalam Pilkada. Dia memaparkan bahwa Pasal 29 Konvensi Internasional tentang Penyandang Disabilitas menyatakan semua orang, termasuk penyandang disabilitas mental memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum.

“Negara menjamin hak-hak politik penyandang disabilitas beserta kesempatan untuk menikmatinya atas dasar kesetaraan dengan orang lain,” ucap Ronald kepada Majelis Hakim yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat.

Ronald melanjutkan, penyandang disabilitas dapat secara efektif dan sepenuhnya berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan orang lain, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.

“Dengan memastikan adanya prosedur, fasilitas dan materi pemberian suara yang tepat dapat diakses dan mudah dipahami serta digunakan. Juga melindungi hak-hak penyandang disabilitas untuk memilih dengan surat suara rahasia dalam pemilihan umum dan referendum publik tanpa ancaman untuk mendukung pemilihan umum agar secara efektif memegang jabatan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat pemerintahan,” ujar Ronald. ■

NANO TRESNA ARFANA

Cuti Kampanye Calon Petahana

■ Oleh: Nur Rosihin Ana

Calon kepala daerah yang sedang menjabat (petahana) wajib cuti selama masa kampanye. Cuti adalah hak, bukan kewajiban. Bagaimana jika calon kepala daerah petahana tidak cuti dan tidak kampanye Pilkada?

Pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) menjadi pemenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012, setelah melewati dua putaran. Kemudian, Joko Widodo terpilih sebagai Presiden RI pada Pemilihan Presiden Tahun 2014. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun naik menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo yang terpilih menjadi Presiden RI.

Provinsi DKI Jakarta termasuk daerah yang ikut Pilkada serentak 2017 yang direncanakan digelar pada Februari 2017. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, ingin maju kembali dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017.

Tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2017 akan dimulai pada 26 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017. Bagi calon petahana yang hendak maju lagi dalam kontestasi Pilkada, diwajibkan untuk cuti. Begitulah ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).

Ketentuan tersebut dianggap merugikan Ahok (Pemohon) yang saat ini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Merasa dirugikan, Ahok mengajukan hal ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berkas permohonan Ahok diserahkan ke MK pada 2

Agustus 2016 oleh Rian Ernest T. Setelah berkas permohonan dinilai lengkap, pada 12 Agustus 2016 Kepaniteraan Mahkamah meregistrasi permohonan Ahok dengan Nomor 60/PUU-XIV/2016.

Selanjutnya Mahkamah membuat ketetapan mengenai panel hakim yang bertugas memeriksa perkara ini, yakni Hakim Konstitusi Anwar Usman (Ketua Panel), I Dewa Gede Palguna, dan Aswanto, serta didampingi Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti. Mahkamah juga membuat ketetapan mengenai pelaksanaan persidangan.



Kirab Kampanye Damai KPU Prov. Kalsel sosialisasi Pilkada 2015

Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:

- a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
- b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

Sidang pemeriksaan pendahuluan digelar di MK pada Senin, 22 Agustus 2016.

Kewenangan yang Terpangkas

Norma Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada tersebut dapat ditafsirkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye wajib cuti di luar tanggungan negara. Penafsiran tersebut mewajibkan Ahok cuti dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta selama masa kampanye berlangsung.

Pemohon selaku pejabat publik memiliki tanggung jawab kepada masyarakat provinsi DKI Jakarta sesuai sumpah atau janji yang Pemohon ucapkan saat pelantikan. Pemohon ingin memastikan program unggulan DKI Jakarta terlaksana. Aspek yang paling penting untuk memastikan tanggung jawab tersebut adalah pada proses penganggaran yang akan berlangsung selama masa kampanye.

Penafsiran Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada telah memangkas kewenangan Pemohon dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban konstitusional bagi Pemohon yang telah dipilih secara demokratis, sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Termasuk dalam mengelola keuangan daerah, khususnya dalam memastikan teranggarkannya program-program

prioritas Pemohon, yang bertujuan memecahkan masalah aktual di wilayahnya.

Terlebih lagi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melaksanakan program *ebudgeting* yang telah digagas Pemohon dan masih dalam proses penyempurnaan. APBD DKI Jakarta 2017 diharapkan akan menjadi praktek terbaik *ebudgeting* yang dapat menjadi teladan bagi pemerintah daerah lainnya di Indonesia.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini sedang menjalankan banyak program prioritas yang perlu dilanjutkan secara berkesinambungan. Fungsi pengawasan oleh Pemohon tentu sangat dibutuhkan untuk memastikan terlaksananya proses penganggaran yang baik. Program-program prioritas dimaksud, antara lain: Pengembangan sistem transportasi yakni pembangunan angkutan massal berbasis rel dan program angkutan massal berbasis jalan; antisipasi banjir, rob dan genangan yakni pembangunan prasarana dan sarana pengendali banjir; peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman kota melalui program penyediaan perumahan rakyat; peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah beserta dengan pembiayaannya, program peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, program

pembinaan upaya kesehatan, serta program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.

Program-program prioritas tersebut telah memberikan manfaat antara lain, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Pemprov DKI Jakarta yang meningkat, peningkatan Produk Domestik Regional Bruto yang diikuti dengan pertumbuhan ekonomi dan penurunan inflasi Pemprov DKI Jakarta, serta termasuk di dalamnya penurunan jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta.

Menurut Pemohon, seharusnya pembuat UU Pilkada turut memperhatikan fakta bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, tetap merupakan pejabat yang wajib taat kepada konstitusi Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 untuk menjalankan pemerintahan sebagai hasil dari pemilihan yang demokratis. Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi dapat memberikan penafsiran dari norma Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada agar memastikan bahwa norma tersebut sesuai dengan UUD 1945.

Cuti bukan Kewajiban

Cuti adalah hak dan bukan kewajiban. Pemohon menganggap penafsiran ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada yang mewajibkan cuti ini tidaklah wajar karena pada hakikatnya, cuti merupakan suatu hak. Hal ini sebagaimana tercermin pada hak-hak Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pasal 21 dan 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang menyatakan, "PNS berhak memperoleh:

- a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas;
 - b. Cuti;
 - c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
 - d. Perlindungan; dan
 - e. Pengembangan kompetensi.
- Dengan demikian, maka pada

hakikatnya cuti merupakan pilihan atau hak dari yang bersangkutan dan tidaklah wajib diambil. Pemohon berpendapat bahwa hak konstitusional Pemohon akan terlindungi apabila dapat ditafsirkan bahwa cuti yang diatur dalam Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada ini merupakan hak yang sifatnya opsional.

Fokus Kerja

Pemohon berpendapat bahwa penafsiran Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada yang mewajibkan Pemohon untuk cuti pada masa kampanye di Pilkada serentak 2017 telah melanggar hak Pemohon dalam UUD 1945 untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pemohon merasakan ketidakadilan apabila tanggung jawab Pemohon ini dirampas oleh penafsiran norma Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada. Sebab jika mengikuti norma ini Pemohon wajib cuti dari jabatan Pemohon sejak 26 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017.

Padahal pada masa cuti tersebut Pemohon akan menjalani fungsi pengawasan yang sangat penting untuk memastikan terlaksananya proses penganggaran yang baik untuk program-program prioritas Pemohon, dan memastikan tanggung jawab Pemohon kepada warga di dalam wilayah tugas Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Pemohon juga bertanggung jawab memastikan calon pemilih Pemohon dalam pemilihan serentak 2017 agar terlaksana dengan baik.

Sekiranya pun dengan tidak mengambil cuti ini, Pemohon dianggap tidak melakukan kampanye (untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan), Pemohon siap dengan konsekuensi pilihan tersebut. Pemohon lebih memilih untuk tidak menggunakan

hak cuti dalam masa kampanye, dan fokus bekerja menata daerah DKI Jakarta sesuai dengan tanggung jawab Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 serta memastikan warga yang dipimpinnya merasakan hasil nyata dari Pemda Provinsi DKI Jakarta.

Hak Opsional

Tentu kerugian konstitusional Pemohon ini tidak akan terjadi apabila Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada dapat ditafsirkan bahwa cuti terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama adalah hak yang bersifat opsional. Apabila hak cuti tersebut tidak digunakan, maka yang bersangkutan telah memilih untuk tidak ikut dalam kampanye Pilkada.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon dalam *petitumnya* meminta Mahkamah menyatakan materi muatan Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa cuti sebagaimana termuat dalam materi muatan pasal tersebut adalah hak yang bersifat opsional dari Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, yang mana apabila hak cuti tersebut tidak digunakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan turut serta dalam kampanye pemilihan kepala daerah. ■



Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Sepanjang Juli 2016

| No | Nomor Registrasi | Pokok Perkara | Pemohon | Tanggal Putusan | Putusan |
|----|----------------------|--|---|-----------------|---|
| 1 | 120/PHP.BUP-XIV/2016 | Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 | L.M. Rusman Emba dan H. Abdul Malik Ditu (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 Nomor Urut 1) | 27 Juli 2016 | Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian |
| 2 | 24/PHP.BUP-XIV/2016 | Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua Tahun 2015 | Demianus Kyeuw Kyeuw dan Adiryanus Manemi (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2015 Nomor Urut 2) | 27 Juli 2016 | Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya |

Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang Juli 2016

| No | Nomor Registrasi | Pokok Perkara | Pemohon | Tanggal Putusan | Putusan |
|----|-------------------|--|---|-----------------|--------------------------------------|
| 1 | 19/PUU-XIV/2016 | Pengujian UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa [Pasal 34 ayat (3)] | Frederick Rachmat | 14 Juli 2016 | Penarikan kembali Permohonan Pemohon |
| 2 | 44/PUU-XIV/2016 | Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Penafsiran Unsur ke-2 Pasal 149 ayat (1)] | Marigun Rasyid | 14 Juli 2016 | Tidak Berwenang Mengadili |
| 3 | 90/PUU-XIII/2015 | Pengujian UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang [Pasal 69] | R.J. Soehandoyo | 14 Juli 2016 | Menolak Seluruhnya |
| 4 | 112/PUU-XIII/2015 | Pengujian UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 2 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12] | Pungki Harmoko | 14 Juli 2016 | Tidak Dapat Diterima |
| 5 | 5/PUU-XIV/2016 | Pengujian UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum [Pasal 60] | 1. Mamiq Pahri alias Haji Zaenal Aripin; 2. Nuraini; 3. Fahrurrozi, dkk | 14 Juli 2016 | Tidak Dapat Diterima |
| 6 | 23/PUU-XIV/2016 | Pengujian UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 1 angka 22] dan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial [Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 11, angka 12, Pasal 2 huruf a, Pasal 56 huruf a, Pasal 86, Pasal 110, Pasal 114, dan Pasal 115] | 1. Joko Handoyo; 2. Wahyudi; 3. Rusdi Hartono, dkk | 14 Juli 2016 | Menolak Permohonan Pemohon |

| | | | | | |
|----|-------------------|---|--|--------------|--|
| 7 | 34/PUU-XIV/2016 | Pengujian UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang [Pasal 12] | 1. Hofni Simbiak; 2. Robert D Wanggai; 3. Benyamin Wayangkau | 14 Juli 2016 | Menolak Permohonan Seluruhnya |
| 8 | 32/PUU-XIII/2015 | Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | 1. Ikhwan Fahrojih 2. Aris Budi Cahyono 3. Muadzim Bisri | 28 Juli 2016 | Menolak Permohonan Para Pemohon Untuk Seluruhnya |
| 9 | 92/PUU-XIII/2015 | Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 40 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) | 28 Juli 2016 | Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima |
| 10 | 106/PUU-XIII/2015 | Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 80 huruf j] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Abraham Pelamonia, dkk | 28 Juli 2016 | Menolak Permohonan Para Pemohon Untuk Seluruhnya |
| 11 | 119/PUU-XIII/2015 | Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Pasal 4 huruf g] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Agus | 28 Juli 2016 | Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya |
| 12 | 10/PUU-XIV/2016 | Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 [Pasal 23A] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | 1. Gugun Gunawan 2. Tatang Gunawan 3. Cepi Sopandi, dkk. | 28 Juli 2016 | Permohonan Para Pemohon Tidak Dapat Diterima |
| 13 | 24/PUU-XIV/2016 | Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 184] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | 1. Hasbullah 2. M. Syaifullah 3. Syaifudin | 28 Juli 2016 | Permohonan Para Pemohon Tidak Dapat Diterima |
| 14 | 42/PUU-XIV/2016 | Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Muhammad Sholeh | 28 Juli 2016 | Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima |



Ketua MK Arief Hidayat didampingi Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah se usai membuka sosialisasi pemahaman hak konstitusional warga negara bagi guru PKN, Senin (25/7) di Gedung MK.

Sosialisasi Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru PKN

Mahkamah Konstitusi (MK) menyelenggarakan sosialisasi pemahaman hak konstitusional warga negara bagi guru PKN, Senin (25/7) hingga Selasa (26/7) di Pusat Pendidikan Konstitusi dan Pancasila (Pusdik Pancasila), Cisarua, Bogor.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua MK Arief Hidayat di gedung MK, Jakarta. Dalam sambutannya, Arief mengibaratkan guru PKN adalah garda terdepan pejuang konstitusi. Sebab memiliki tugas mencerdaskan langsung pada masyarakat. “Mereka yang langsung bersentuhan dengan publik. Jadi perjuangan mereka bersifat riil,” ujarnya di aula gedung MK, Senin (25/7).

Arief juga menyebut guru PKN adalah mitra sejati MK. Tanpa bantuan mereka, Arief mengatakan MK pasti tak bisa menyentuh langsung masyarakat untuk mengedukasi tentang konstitusi. Dia

berharap sinergitas kedua pihak bisa terus terjaga hingga kini dan nanti.

Mengenai tujuan kegiatan, Arief menyebut sosialisasi erat kaitannya dengan peran MK sebagai penjaga konstitusi dan ideologi negara. “Di sini lah peran guru PKN menjadi penting bagi MK. Guru PKN berkewajiban meningkatkan ilmu serta pemahaman konstitusi dan Pancasila. Agar nanti saat mengajar memiliki amunisi kuat mencerdaskan masyarakat,” imbuh Arief.

Sekretaris Jenderal MK, M. Guntur Hamzah, menyebut acara ini diikuti oleh 150 guru SMA dan sederajat se-DKI Jakarta. “Ini belum ditambah dengan 20 orang guru PKN tingkat SD hingga SMA bermacam daerah yang mengikuti acara via *video conference*,” ujarnya.

Dengan banyaknya peserta, Guntur berharap efek positif dari kegiatan sosialisasi akan lebih terasa nyata. Guntur juga berharap

peserta dapat menemukan metode terbaik mengajarkan Konstitusi dan Pancasila usai mengikuti kegiatan selama dua hari tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Guntur pun menjelaskan fungsi dan kiprah MK dalam ketatanegaraan di Indonesia. Pada hakikatnya, MK adalah lembaga yudikatif yang terdiri dari sembilan hakim. Sembilan hakim tersebut merupakan representasi pilihan Mahkamah Agung (MA), presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Perinciannya masing masing berjumlah tiga orang dari pilihan tiap lembaga,” jelasnya.

Terkait tugas dan fungsi, Ia menyatakan terdapat empat wewenang dan satu kewajiban MK berdasarkan amanat UUD 1945. Kewenangan MK yakni menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil



Plh. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK Noor Sidharta menutup kegiatan Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru PKn se-Indonesia, Selasa (26/7) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK, Bogor.

pemilihan umum. Adapun kewajiban MK adalah membuat putusan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan presiden dan/atau wakil presiden.

Guntur menyatakan terbentuknya MK merupakan penerusan dari cita-cita reformasi, yakni melindungi hak konstitusional tiap warga negara. Dengan kata lain, jika ada undang-undang yang merugikan warga negara, maka bisa saja dibatalkan MK.

Kunjungan Puskon

Sebagai bagian dari kegiatan sosialisasi, para guru PKn peserta sosialisasi pun berkesempatan mengunjungi Pusat Sejarah Konstitusi yang berada di lantai 5 dan lantai 6 Gedung MK. Di pusat sejarah tersebut, Konstitusi dipelajari dalam delapan zona. Delapan zona tersebut yaitu zona pra kemerdekaan, zona kemerdekaan, zona undang-undang dasar 1945, zona konstitusi RIS, zona UUD sementara 1950, zona kembali ke UUD 1945, zona perubahan UUD 1945, zona mahkamah konstitusi.

Peran Guru dalam Sosialisasi Pancasila

Rangkaian kegiatan Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru PKn se-Indonesia telah selesai digelar. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut ditutup oleh Plh. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK Noor Sidharta.

Berpesan kepada para guru PKn yang mengikuti sosialisasi, Sidharta berharap agar ilmu yang didapat selama kegiatan berlangsung tak menguap begitu saja. Ia menegaskan ilmu yang didapat para guru agar disebarluaskan saat mengajar kelak. “Sebab tanpa itu semua tak akan ada artinya,” jelasnya, Selasa (26/7) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK, Bogor.

Sidharta juga menyebut guru adalah partner kerja utama MK. Sebab, tanpa guru, MK akan sulit dalam menyebarkan nilai Pancasila secara langsung pada masyarakat. Sidharta mengibaratkan bahwa guru adalah pejuang riil yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Sehingga, ia berharap walaupun kegiatan telah usai, namun kerja sama dapat terus berlanjut.

Penyebaran nilai Pancasila, imbuhnya, hakikatnya menjadi tugas eksekutif. Namun, MK sebagai lembaga peradilan tak sungkan mengambil peran itu. Langkah tersebut berawal dari kegelisahan di tahun 2011 lalu ketika survei yang dilakukan MK menyebut 90 persen masyarakat Indonesia tak hafal Pancasila.

“Dari situ MK mengambil inisiatif ingin mendirikan semacam tempat pendidikan Pancasila dan juga Konstitusi,” jelasnya.

Di hari yang sama sebelum penutupan, sebanyak 150 peserta disuguhi empat materi. Pertama, tentang “Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan” dibawakan oleh Dosen Hukum Universitas Mataram Hayyan Ul Haq. Materi kedua disampaikan Peneliti MK Fajar Laksono yang mengambil tema “Konstitusi dan Konstitusionalisme”. Selanjutnya, materi ketiga tentang “Negara Hukum dan Konstitusi” dibawakan oleh Peneliti MK Nallom Kurniawan. Terakhir, materi bertema “HAM dalam Konstitusi Indonesia” yang disampaikan Dosen Universitas Surabaya Hesti Armiwulan. ■

ARS/LA/LUL/IWM



Ketua MK Arief Hidayat menandatangani nota kesepahaman didampingi Sekjen MK M. Guntur Hamzah dan Ketua APHTN-HAN Moh. Mahfud MD, Jumat (29/7) di Pusdik MK Cisarua, Bogor.

MK Gelar Seminar Nasional dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sosialisasi dan lokakarya nasional bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, di Pusat Pendidikan Pancasila Mahkamah Konstitusi, Bogor, Jumat (29/7). Kegiatan yang dihadiri oleh sebanyak 50 Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara se-Indonesia tersebut dibuka Ketua MK Arief Hidayat.

Arief di dalam sambutannya menyampaikan rasa bangganya dengan kegiatan sosialisasi dan lokakarya ini. "Saya sangat bahagia dan bangga bertemu dengan bapak ibu pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yg hadir di sini karena kita bisa berkumpul dan berdiskusi tentang hukum yang baik untuk bangsa ini dalam rangka mendukung Konstitusi agar lebih maju dan baik untuk kedepannya," jelas Arief.

Lebih lanjut, Arief menuturkan pandangannya terkait sistem hukum di Indonesia. Seharusnya, ungkap Arief,

Indonesia menganut sistem hukum tradisi yang berketuhanan, bukan mengikuti sistem hukum sekuler.

"Seharusnya bangsa kita menganut sistem hukum tradisi, yakni hukum yang berketuhanan. Hal tersebut lebih baik dari pada hukum yang selama ini dianut oleh Indonesia. Sistem tradisi hukum Indonesia ada di pundak kita semua. Jadi, mari kita bangun itu semua demi hukum negara kita dengan hukum yang dilandasi dengan Ketuhanan," tegasnya.

Sistem hukum yang berketuhanan, lanjut Arief, sudah diamanatkan oleh Konstitusi dan ideologi bangsa Indonesia. "Oleh karena itu, kita ajarkan kepada semua mahasiswa bagaimana sistem hukum di Indonesia, yakni menganut sistem hukum tradisi. Sehingga, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara akan selalu berpandangan dengan sistem Pancasila, yakni berketuhanan," imbuhnya.

Sementara Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menyatakan tema seminar dan lokakarya nasional yang

bertajuk "Pengembangan Kelembagaan dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi" bertujuan agar para pengajar HTN dapat memberi masukan dalam rangka membenahi MK.

Kegiatan yang digelar selama tiga hari tersebut membahas materi terkait dengan isu tentang rekrutmen hakim MK serta terkait masa jabatan Hakim MK. Selain itu, dibahas pula mengenai putusan MK yang belum dilaksanakan sepenuhnya, serta tantangan menghadapi pilg dan pilpres serentak tahun 2019.

Selain seminar dan lokakarya, pada kesempatan tersebut MK dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) menandatangani nota kesepahaman mengenai pengembangan pendidikan dan pengajaran pendidikan tinggi hukum. Penandatanganan dilakukan oleh Sekjen MK M. Guntur Hamzah dan Ketua APHTN-HAN Moh. Mahfud MD. ■

PANJERAWAN/LUL/IWM



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arif Hidayat dan Wakil Ketua MK Anwar Usman beserta hakim konstitusi lainnya bersalaman dalam acara halal bihalal di lingkungan Mahkamah Konstitusi, Rabu (13/7) di Aula Lt.Dasar Gedung MK.

Keluarga Besar MK Hadiri Halal Bihalal

Segenap keluarga besar Mahkamah Konstitusi (MK) mengikuti acara Halal Bihalal Idul Fitri 1 Syawal 1437 Hijriah di aula gedung MK, Rabu (13/7). Pada kesempatan itu hadir Ketua MK Arief Hidayat, Wakil Ketua MK Anwar Usman, para hakim konstitusi, Sekjen MK M. Guntur Hamzah, para pejabat serta pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK.

“Selama bulan puasa, saya mengamati adanya rasa saling menghormati, bertoleransi, gotong royong di antara sesama anak bangsa yang sangat beraneka. Suasana ini bisa tercermin di Mahkamah Konstitusi dengan baik. Saya berharap, suasana seperti ini tidak hanya selama bulan puasa tetapi juga untuk selamanya,” kata Ketua MK Arief Hidayat dalam sambutannya.

Pada kesempatan itu, secara pribadi maupun kelembagaan, Arief juga mengucapkan Selamat Idul Fitri 1437 Hijriah kepada seluruh hakim konstitusi serta para pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan

MK, maupun semua yang hadir dalam acara halal bihalal.

“Saya juga menyampaikan secara resmi, Mahkamah Konstitusi pada kesempatan ini meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, seluruh lembaga di Indonesia, maupun pihak-pihak terkait yang berurusan dengan Mahkamah Konstitusi. Apabila Mahkamah Konstitusi dalam rangka melakukan tugas konstitusionalnya ada kesalahan yang dilakukan baik sengaja maupun tidak. Kami meminta maaf,” ucap Arief.

Dikatakan Arief, permohonan maaf itu disampaikan mengingat kemungkinan ada pihak-pihak, lembaga-lembaga yang merasa dikecewakan atau dirugikan oleh Mahkamah Konstitusi. “Meskipun kami tidak bermaksud menyimpang dari Konstitusi maupun peraturan perundangan yang berlaku,” tegas Arief.

“Sebagai manusia pasti ada kekurangan, kekhilafan dan kelemahan-kelemahan. Maka pada kesempatan ini saya memohon maaf yang setulus-tulusnya,

yang sebesar-besarnya. Sehingga pada kesempatan berikutnya, kita bisa menjalankan tugas lebih baik dan lebih berkualitas dalam rangka menjalankan tugas konstitusional,” imbuhnya.

Selain itu Arief meminta para pegawai MK agar dapat menjaga MK dengan sebaik-baiknya, mengingat tantangan MK ke depan akan semakin berat. Misalnya dengan adanya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2017, serta pemilu legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) serentak 2019.

“Kami berharap, penyelenggaraan pilkada, maupun pileg dan pilpres serentak dapat berjalan dengan baik sehingga kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi dapat semakin meningkat. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan sebaik-baiknya kepada kita semua dalam rangka mengemban amanah-amanah itu,” tandas Arief. ■

NANO TRESNA ARFANA/LUL



Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Noor Sidharta (tengah) foto bersama usai membuka acara kegiatan Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Mahasiswa Magang di MK pada Kamis (14/7) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua.

HUMAS MK/HAMDI

Sosialisasi Pemahaman Konstitusi Bagi Mahasiswa Magang

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar kegiatan “Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Mahasiswa Magang di MK” pada 14-16 Juli 2016 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hak konstitusional bagi para mahasiswa magang di MK.

Membuka acara, Plh. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Noor Sidharta menjelaskan kedudukan MK yang sejajar dengan lembaga-lembaga negara lain. “Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada lembaga tertinggi negara di Indonesia. Kedudukan antara lembaga negara setara. Kedudukan MK setara dengan Mahkamah Agung, Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,” ungkapnya.

Selain mengenalkan MK dan kewenangannya, Sidharta menyampaikan pesan kepada para mahasiswa harus juga memahami Pancasila dan Konstitusi

secara baik. “Oleh sebab itulah, kami memberikan pemahaman mengenai Pancasila dan Konstitusi agar mereka mengerti,” ucap Sidharta.

Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penyajian materi “Pancasila dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara” Peneliti MK Nallom Kurniawan. Ia menerangkan bahwa Pancasila ketika pertama kali dicetuskan oleh Soekarno pada 1945, susunan dan kalimat dari tiap sila belum seperti sekarang.

“Menilik sejarahnya, tanggal 1 Juni 1945 merupakan hari ketika Ir. Soekarno menyampaikan pidatonya dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Saat itu konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan,” jelas Nallom.

Setelah itu, lanjut Nallom, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) membentuk panitia kecil untuk merumuskan Undang-Undang Dasar dengan berpedoman pada pidato Soekarno tersebut. Pada 22 Juni 1945 panitia kecil itu kemudian mengadakan

rapat gabungan antara panitia kecil dan BPUPKI yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta.

Selain Nallom, Peneliti MK Fajar Laksono Soeroso yang juga menjadi Pembicara dengan materi “Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang”. Fajar menjelaskan latar belakang perlunya Mahkamah Konstitusi dibentuk. Anggapan umum mengatakan bahwa MK pertama di dunia dibentuk di Austria pada 1920.

“Namun anggapan itu dibantah oleh MK Ceko, saat Ketua MK berkunjung ke Ceko beberapa waktu lalu. MK Ceko menggugat sebagai MK pertama di dunia. MK Ceko lebih dahulu dibentuk daripada MK Austria, selisihnya hanya beberapa bulan,” jelas Fajar kepada para mahasiswa.

Saat pertama kali berdiri, lanjut Fajar, MK Ceko tidak berjalan aktif karena dinamika politik yang terjadi di sana. “Hingga akhirnya, pakar hukum Hans Kelsen menggagas berdirinya MK Austria sebagai MK pertama di dunia,” tambah Fajar. ■

HAMDI/LUL



Mantan Ketua MK Periode Pertama Jimly Asshiddiqie beserta Wakil Ketua MK Anwar Usman didampingi Sekjen MK M. Guntur Hamzah menggelar Diklat Motivasi dan Budaya Kerja bagi Pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI, Selasa (12/7) di Gedung Serbaguna Pusdiklat MK, Bekasi.

MK Gelar Diklat Motivasi

Hari kedua usai cuti bersama Idul Fitri 1437 H pada Selasa (12/7), Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Diklat Motivasi dan Budaya Kerja bagi Pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI. Diklat yang diadakan di Gedung Serbaguna Pusdiklat MK, Bekasi, dihadiri oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman, Sekretariat Jenderal MK M. Guntur Hamzah, Panitera MK Kasianur Sidauruk, serta seluruh pegawai MK.

Dalam sambutannya, Guntur menyampaikan diklat merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap tahun. Tujuan diklat adalah untuk menguatkan motivasi dan etos kinerja di lingkungan pegawai MK. Menurut Guntur, untuk pertama kalinya, diklat diadakan di Pusdiklat MKRI, Bekasi.

Pada kesempatan tersebut, Guntur pun menyampaikan adanya rencana DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Namun, lanjutnya, DPR mempertahankan kewenangan MK untuk menangani perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang rencananya akan digelar pada 2017 mendatang. Guntur menjelaskan meskipun PHP baru akan ditangani MK pada tahun depan, MK harus tetap bersiap diri guna mengantisipasi masuknya PHP. “Kita harus menguatkan koordinasi dan kerja sama di antara pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Setjen MK,” ujarnya.

Selain itu, pada Agustus 2016, sebagai Presiden Asosiasi MK se-Asia (AACC), MK mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan kongres AACC. Dalam waktu yang hampir bersamaan,

MK juga bersiap untuk memberikan diklat dan bimtek bagi para pihak yang berperkara dalam PHP Kada. “Untuk itu, MK perlu mempersiapkan diri untuk *me-recharge* kemampuan dan kultur serta karakter di lingkungan pegawai MK. Ini sejalan dengan UU MK dan UU ASN,” ujarnya.

Matan Ketua MK Periode Pertama Jimly Asshiddiqie yang memberikan materi dan motivasi menuturkan bekerja di MK merupakan tugas mulia karena menjaga konstitusi yang merupakan hukum berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam kesempatan itu, Jimly memberikan motivasi dan berbagi pengalamannya selama bekerja di MK. ■

LULU ANJARSARI/LUL



Sekjen MK M. Guntur Hamzah memberikan pengarahan dalam seleksi jabatan untuk posisi Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan (Biro Renwas), Rabu (20/7) di Ruang Rapat Lantai 11.

MK Gelar Seleksi Jabatan Kabiro Renwas

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar seleksi jabatan untuk posisi Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan (Biro Renwas), Rabu (20/7). Seleksi yang bertempat di Ruang Rapat Lantai 11 Gedung MK tersebut diikuti oleh 3 pejabat setingkat eselon 3.

Ketiga pejabat tersebut, yakni Kepala Bagian Pengawasan, Organisasi dan Tata Laksana Mula Pospos, Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol Sigit Purnomo, dan Kepala Bagian Keuangan Tatang Garjito. Mereka melaksanakan tes tertulis selama 180 menit. Dalam tes tertulis, ketiganya diwajibkan membuat makalah sesuai dengan tema yang diberikan oleh panitia seleksi (pansel). Dalam pelaksanaan tes, para calon kepala biro tak diperbolehkan mengakses buku

maupun internet sebagai bahan pembuatan tulisan mereka.

Sekjen MK M. Guntur Hamzah dalam sambutannya menjamin proses seleksi berlangsung *fair* dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menyatakan tak akan ada istilah titipan atau intervensi dari pihak manapun. “Saya memandang kesemua calon secara obyektif. Tidak ada preferensi ke satu calon manapun,” ujarnya.

Apabila ada intervensi pada dirinya untuk memilih satu calon tertentu, imbuh Guntur, dirinya akan menolak secara tegas. Sebab, hal demikian menciderai profesionalisme dan transparansi kelembagaan. “Tindakan tersebut mencerminkan sikap nepotisme yang dapat merusak prinsip keadilan,” tegasnya.

Dirinya berpesan kepada ketiga

peserta agar mengerjakan makalah tepat waktu. Waktu yang diberikan selama 180 menit harus dimanfaatkan sebaik baiknya. Dalam pembuatan makalah, lanjut Guntur, akan diketahui pemikiran dari masing-masing calon, apakah bisa membuat konsep dan perencanaan strategis atau tidak. “Ini nantinya akan berguna ketika menjalankan kepemimpinan di Biro Renwas,” jelasnya.

Sebelumnya, tes jabatan ini sudah melalui dua tahap pendahuluan. Pertama seleksi administrasi, lalu berlanjut pada seleksi *assessment center*. Ketiga peserta yang saat ini mengikuti seleksi adalah peserta yang berhasil lolos menyisihkan peserta lainnya. Peserta yang nantinya berhasil memperoleh hasil terbaik dalam tes tertulis akan berhak mengisi jabatan selaku Kepala Biro Renwas yang baru. ■

ARS/LUL



Gedung Lembaga Administrasi Negara RI

Peserta Diklat PIM Tingkat II LAN Kunjungi MK

Sebanyak 30 peserta Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan (Diklat PIM) Tingkat II Lembaga Administrasi Negara (LAN) berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (21/7) siang.

“Kunjungan ke MK diharapkan menambah wawasan kebangsaan kami untuk membangun pemahaman mengenai MK. Termasuk juga mengetahui lebih jauh kewenangan-kewenangan MK,” ujar Dadan Nurjaman, Ketua Angkatan Diklat PIM Tingkat II LAN menyampaikan maksud dan tujuan ke MK.

Kedatangan mereka diterima oleh Peneliti MK Irfan Nur Rachman di aula Gedung MK. Irfan memaparkan empat kewenangan dan satu kewajiban MK, serta kewenangan tambahan MK yaitu memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada). Kemudian

Irfan memaparkan keberadaan MK tidak terlepas dari gagasan *judicial review* yang muncul pada 1803 di Amerika dalam perkara *Marbury vs Madison*. Pada 1920, salah seorang ahli hukum kenamaan Austria, Hans Kelsen, merespons gagasan *judicial review* tersebut dan kemudian melembagakannya ke dalam bentuk lembaga tersendiri di luar Mahkamah Agung (MA), yakni dengan membentuk MK.

Menurut Hans Kelsen, agar ketentuan konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat dijamin pelaksanaannya, diperlukan organ yang menguji apakah suatu produk hukum bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Hal inilah yang kemudian melahirkan MK dalam perubahan konstitusi Austria pada 1920. Dalam perkembangannya, muncul tiga model

judicial review. Pertama, Model Amerika yang melekatkan kewenangan *judicial review* pada MA (*Supreme Court*). Kedua, Model Austria yang melekatkan kewenangan *judicia review* pada lembaga tersendiri diluar MA, yakni dengan membentuk MK.

Sedangkan yang ketiga adalah Model Perancis yang melekatkan kewenangan *judicial review* pada Dewan Konstitusi. Hal tersebut lantaran Perancis masih menganut doktrin supremasi parlemen yang berpendapat bahwa undang-undang tidak dapat diganggu gugat, sehingga modelnya bukanlah *judicial review*, melainkan *judicial preview*. Artinya, undang-undang diuji terlebih dahulu sebelum diundangkan. ■

NANO TRESNA ARFANA/LUL/IWM

Makna Sembilan Pilar Gedung MK

Jika masyarakat memperhatikan secara seksama, ada hal unik dari desain Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Dimana bagian depannya terdiri dari sembilan pilar. Hal ini adalah simbol MK yang terdiri dari Sembilan Hakim Konstitusi.

Desain bangunan bergaya Yunani atau Romawi kuno itu diputuskan berdasar kesepakatan para Hakim Konstitusi dan diwujudkan oleh Ir. Soprijanto. Kabarnya, pilar berjumlah ganjil itu tidak dikenal dalam rumus arsitektur dan sempat ditentang oleh Tim Penasihat Arsitektur Kota DKI. Tetapi Ketua MK saat itu Jimly Asshiddiqie tetap mempertahankan desain sembilan pilar itu.

Secara keseluruhan, Gedung MK dibagi menjadi dua bagian yaitu podium dan menara. Podium yang terdiri dari 4 lantai bergaya klasik tampil sebagai gedung utama. Sedangkan menaranya yang terdiri dari 16 lantai dibangun dengan gaya klasik modern tampak sebagai background podium

Pembangunan gedung MK dimulai sejak 17 Juni 2005 dan selesai dua tahun kemudian. Lokasinya Gedung ini berada di Jalan Merdeka Barat No 6 dan memakan biaya Rp 200 Milyar. ■

ARIF SATRIANTORO



KARAKTERISTIK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI MONGOLIA DALAM MENJAMIN HAK ASASI MANUSIA



CONSCOURT.GOV.MN

Gedung MK Mongolia

Mahkamah Konstitusi Mongolia ialah institusi peradilan tertinggi di Mongolia yang berperan sebagai penjaga Konstitusi. Tssets mempunyai kekuasaan tertinggi dalam menerjemahkan dan menerapkan Konstitusi Mongolia. Tssets memberikan putusan tentang pelanggaran prosedur konstitusional dan menyelesaikan sengketa konstitusional. Segala tindakan terkait pemerintahan di Mongolia tunduk terhadap putusan Mahkamah.

Mongolia merupakan negara yang berbatasan dengan teritori daratan negara lain dan terletak antara Rusia dan Cina.

Hingga tahun 1911, Mongolia merupakan bagian dari kekaisaran Cina. Mongolia mendirikan negara yang merdeka pada tahun 1921 dengan dibantu oleh Uni Soviet. Selama tujuh dekade berikutnya, Uni Soviet mempunyai pengaruh besar bagi Mongolia meskipun Mongolia tetap membangun pemerintahannya secara independen. Politik di Mongolia dikuasai oleh satu partai Partai Revolusioner Rakyat Mongolia (MPRP).

Mongolia mengalami revolusi demokrasi pada tahun 1990 dengan dimotori tuntutan dari golongan pelajar dengan tokoh-tokoh pergerakan seperti Tsakhiagiin Elbegdorj, Sanjaasürengiin Zorig, Erdeniin Bat-Üül, and Bat-Erdeniin

Batbayar.. Revolusi demokrasi Mongolia ialah revolusi damai yang diawali dengan demonstrasi dan aksi mogok makan yang bertujuan untuk menggulingkan rezim sosialis Republik Rakyat Mongolia dan untuk membentuk konstitusi baru yang berbasis demokrasi. Revolusi ini berakhir dengan pengunduran diri pemerintah pada rezim tersebut tanpa pertumpahan darah.

Setelah Revolusi 1990, pemilu pertama dengan sistem multipartai diadakan pada tanggal 29 Juli 1990. Pada pemilu parlemen tersebut, partai-partai mengikuti kontestasi untuk memperebutkan 430 kursi di Hural Besar dan 53 kursi di Hural Kecil. Pemilu ini dimenangi oleh Partai Revolusioner Rakyat



Sidang pengucapan putusan di MK Mongolia

Mongolia memenangkan 357 kursi di Hural Besar dan 31 kursi di Hural Kecil. Dalam perkembangannya, Hural Kecil dihapus.

Salah satu tuntutan penting reformasi demokrasi ialah reformasi konstitusi. Pada November 1991, Hural Besar memulai perumusan mengenai konstitusi baru. Konstitusi ini kemudian diadopsi pada tanggal 13 Januari 1992 dan mulai diberlakukan pada 12 Februari 1992. Untuk membentuk Mongolia sebagai negara berdaulat, independen, dan menjamin kebebasan dan hak asasi warga negaranya, konstitusi baru ini merestrukturisasi cabang legislatif pemerintahan dan membentuk legislatur unikameral. Selain itu, sistem pemilihan presiden secara langsung, dan pembentukan mahkamah konstitusi yang memiliki kewenangan untuk menghapus undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi Mongolia, sering disebut sebagai “Tssets”, memiliki keleluasaan untuk melakukan proses pengadilan konstitusional atas dasar permohonan atau informasi yang diajukan oleh warga negara. Berdirinya Tssets

diamanatkan oleh Konstitusi 1992 pada Bab Lima yang secara khusus mengatur mengenai mahkamah konstitusi dan penerapan konstitusi. Sejak berdirinya, Tssets telah membuat 240 putusan dan 60 persen diantara putusan tersebut menetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran Konstitusi.

Seperti diketahui, isu hak asasi manusia merupakan salah satu isu yang signifikan dalam transisi Mongolia menuju negara demokrasi. Konstitusi 1992 mengamankan perlindungan hak asasi manusia dan penerapan hak tersebut dalam satu bab terpisah yaitu di Bab 2. Amanat Konstitusi dalam perlindungan hak asasi manusia dipegang teguh oleh Tssets. Beberapa hak yang dijamin Konstitusi yaitu antara lain persamaan di mata hukum dan pemerintahan, kebebasan pers, kebebasan memeluk agama, kepemilikan pribadi, hak memilih dalam pemilu, dan lain-lain.

Karakteristik Mahkamah

Tssets memutuskan sengketa konstitusional lembaga negara yang

diajukan oleh parlemen, presiden, perdana menteri, mahkamah agung, dan kejaksaan agung. Selain warga negara Mongolia, warga negara asing dan warga yang kehilangan kewarganegaraan (stateless) yang menempati wilayah Mongolia secara sah dapat mengajukan permohonan kepada Tssets. Ketiga warga negara yang disebut diatas dapat mengajukan permohonan terkait permasalahan hak asasi yang menjadi yurisdiksi Tssets, sekalipun mereka tidak mengalami kerugian konstitusional. Mereka juga dapat mengajukan komplain konstitusional mengenai kepentingan publik. Dengan kata lain, Tssets memberikan kesempatan yang lebih luas untuk mengajukan perkara konstitusional dibandingkan dengan mahkamah konstitusi negara lain

Mahkamah Konstitusi Mongolia mengambil putusan final terhadap suatu perkara setelah melalui dua tahapan, tahap pengujian oleh 5 hakim konstitusi dan tahap penilaian yang disampaikan ke parlemen. Parlemen kemudian mempertimbangkan penilaian mahkamah dalam waktu yang telah ditentukan.

Apabila penilaian Mahkamah disetujui parlemen, maka penilaian tersebut menjadi keputusan final. Mahkamah wajib menguji ulang perkara dalam suatu pengadilan yang diikuti 7-9 hakim anggota apabila penilaian Mahkamah ditolak oleh parlemen.

Mahkamah Konstitusi Mongolia tidak serta merta dapat mencabut norma undang undang yang dianggap bertentangan dengan Konstitusi. Sebelum mencabut norma undang-undang yg dianggap bertentangan, Mahkamah Konstitusi Mongolia menyampaikan hal tersebut ke Parlemen untuk dipertimbangkan. Dalam satu sisi,

penyampaian pertimbangan Mahkamah memberikan kesempatan pada Parlemen untuk memperbaiki kesalahan, sekaligus mempertahankan sikap hormat antara Mahkamah dengan Parlemen maupun sebaliknya. Namun dalam sisi yang lain, hal tersebut berdampak negatif; Parlemen dapat menunda dan menginterupsi proses ajudikasi Mahkamah. Dalam beberapa kasus, Parlemen memperlakukan sebuah isu dengan sikap yang cenderung memicu konflik, mencoba untuk memberikan tekanan pada Mahkamah daripada meluruskan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penilaian Mahkamah.

Salah satu contoh efek negatif penyampaian pertimbangan Mahkamah ke Parlemen ialah pada suatu kasus di awal tahun 2016 dimana terjadi amandemen pada Undang-Undang MK dan Prosedur Konstitusional. Amandemen tersebut menegasikan jaminan independensi Mahkamah dan Hakim Konstitusi serta membatasi yurisdiksi Mahkamah. Mahkamah Konstitusi Mongolia menguji perkara ini pada Juni 2016 dan menemukan bahwa amandemen tersebut melanggar Konstitusi. Hakim Konstitusi Mongolia kemudian membuat putusan, sekalipun dalam tekanan parlemen. ■

PRASETYO ADI N

CONSTITUTIONAL COURT'S MEMBERS



**Jugnee
AMARSANAA**
CHAIRMAN OF THE CONSTITUTIONAL
COURT OF MONGOLIA



**Dr. Prof. Navaanperenlei
JANTSAN**
DEPUTY CHAIRMAN OF THE
CONSTITUTIONAL COURT OF MONGOLIA



OCHIRBAT Punsalmaa
MEMBER OF THE
CONSTITUTIONAL COURT OF
MONGOLIA



LKHAGVAA Togooch
MEMBER OF THE
CONSTITUTIONAL COURT OF
MONGOLIA



SUGAR Dulam
MEMBER OF THE
CONSTITUTIONAL COURT OF
MONGOLIA



NARANCHIMEG.D
MEMBER OF THE
CONSTITUTIONAL COURT OF
MONGOLIA



TSOGTOO Shar
MEMBER OF THE
CONSTITUTIONAL COURT OF
MONGOLIA




SOLONGO Damdinsuren
MEMBER OF THE
CONSTITUTIONAL COURT OF
MONGOLIA



GANZORIG Dondov
MEMBER OF THE
CONSTITUTIONAL COURT OF
MONGOLIA

**DAPATKAN
 DI TOKO BUKU TERDEKAT
 DI KOTA ANDA**

KONPRESS



 Gedung Mahkamah Konstitusi RI
 Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
 Telepon/Faks. +6221 23529000 Ext. 18256
 Email: penerbitkonpress@gmail.com, www.koperasikonstitusi.co.id
 twitter @konpress, facebook penerbit.konpress

Muhammad Yamin

Pakar Hukum dan Pujangga Baru dari Sawahlunto

Lahir 24 Agustus 1903 di Sawahlunto, Sumatera Barat, Muhammad Yamin sempat mengenyam pendidikan di Hollands Inlandsche School (HIS), sekolah guru, Sekolah Menengah Pertanian Bogor, Sekolah Dokter Hewan Bogor, AMS, dan sekolah kehakiman (Recht Hogeschool) Jakarta. Yamin merupakan angkatan pertama Sekolah Tinggi Hukum Hindia Belanda. Beliau memperoleh gelar *Meester in de Rechten* pada 1927.

Secara umum dalam pengalaman ketatanegaraan Indonesia, Yamin memang lebih dikenal sebagai seorang pakar hukum yang mumpuni. Walaupun demikian, Yamin juga merupakan seorang penyair yang masuk dalam angkatan Pujangga Baru. Dalam dunia politik, Yamin sempat menjadi Ketua Jong Sumatera Bond pada tahun 1926 hingga 1928. Pada tahun 1931, masuk ke dalam Partai Indonesia hingga dibubarkan. M. Yamin kemudian ikut mendirikan partai Gerakan Rakyat Indonesia bersama Adam Malik, Wilopo, dan Amir Syarifudin.

Menurut profil dari merdeka.com, sebagai seorang pujangga, gaya puisi tokoh ini dikenal dengan gaya berpantun yang banyak menggunakan akhiran kata berima. Selain itu, beliau pun disebut sebagai



orang pertama yang menggunakan bentuk soneta pada tahun 1921 dan merupakan pelopor Angkatan Pujangga Baru pada tahun 1933.

Pada dekade 1920-an, Yamin telah banyak menghasilkan karya tulis yang sebagian diterbitkan dalam jurnal Jong Sumatra. Selain itu, tercatat beberapa karya Yamin, di antaranya, Tanah Air (1922), Indonesia Tumpah Darah (1928), Ken Arok dan Ken Dedes (1934), Gajah Mada (1945), Sejarah Peperangan Diponegoro, Tan Malaka (1945), dan

Revolusi Amerika (1951).

Yamin juga ditunjuk menjadi anggota BPUPKI dan anggota panitia Sembilan yang merumuskan Piagam Jakarta. Selain itu, salah satu perdebatan yang melibatkan Yamin adalah mengenai bentuk negara. Menurut Moh. Mahfud MD dalam artikel “Merawat Konstitusi dan NKRI untuk Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa”, pertarungan gagasan mengenai negara kesatuan versus negara federal di Indonesia memang terjadi di rapat-rapat BPUPKI, pada saat merumuskan konstitusi membahas bentuk negara.

“Orang seperti Muhammad Yamin dan Soekarno mewakili pihak yang tidak sependapat dengan gagasan federalisme karena hanya akan mengantarkan Indonesia ke dalam pengkotak-kotakan wilayah berdasarkan provinsi yang kemudian dapat memicu pecahnya kesatuan bangsa Indonesia. Di lain pihak, Muhammad Hatta dan Latuharhary mengusung ide negara federal, meskipun tidak terlalu banyak angkat bicara. Hatta memang dikenal lebih menyukai negara federasi ketimbang negara kesatuan. Inilah salah satu perbedaan paling tajam dengan Soekarno yang menghendaki negara kesatuan sejak awal. Saya unitaris, Hatta federalis, kata Soekarno pada suatu kesempatan. Perdebatan mereda saat itu dengan dirumuskannya ketentuan bahwa

Indonesia adalah negara kesatuan,” tulis Moh. Mahfud MD.

Lebih lanjut Mahfud MD mengelaborasi pemikiran M. Yamin terkait pada bentuk negara kesatuan yang didasarkan atas lima alasan, *pertama*, unitarisme sudah merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan selama ini. *Kedua*, negara tidak memberi tempat hidup bagi provinsialisme. *Ketiga*, tenaga-tenaga terpelajar kebanyakan ada di Jawa, sehingga tidak ada tenaga di daerah untuk membentuk negara federal. *Keempat*, wilayah-wilayah di Indonesia ini tidak sama potensi dan kekayaannya. *Kelima*, dari sudut geopolitik, dunia internasional akan melihat Indonesia kuat apabila sebagai Negara Kesatuan.

Dalam artikel yang lain, Moh. Mahfud MD juga mengelaborasi sumbangan pemikiran Yamin atas gagasan *judicial review* dalam ketatanegaraan Indonesia dalam sidang-sidang BPUPKI. Menurut Mahfud MD dalam “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Cita Hukum”, Muhammad Yamin telah mengusulkan agar dalam UUD 1945 dicantumkan ketentuan bahwa Mahkamah Agung berhak menetapkan suatu UU bertentangan dengan UUD. Namun usul Yamin tersebut ditolak oleh Soepomo karena pada prinsipnya UUD yang sedang dibahas tidak menganut Trias Politika sedangkan uji material hanya dijumpai di negara-negara yang menganut Trias Politika. Selain itu, menurut Soepomo, pada saat itu Indonesia belum memiliki tenaga-tenaga ahli yang memiliki pengalaman *judicial review*.

Setelah Indonesia merdeka M. Yamin diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Yamin kemudian menjabat sebagai anggota DPR sejak tahun 1950, Menteri Kehakiman (1951-1952), Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan (1953-1955), Menteri Urusan Sosial dan Budaya (1959-1960), Ketua Dewan Perancang Nasional (1962), dan Ketua Dewan Pengawas IKNB Antara (1961-1962).

Dalam artikel yang dilansir hukumonline.com yang mengutip Restu Gunawan dalam buku bertajuk *Muhammad Yamin dan Cita-Cita Persatuan* diuraikan kiprah Muhammad Yamin sebagai Menteri Kehakiman pada periode 1951-1952. Saat itu, Yamin diwarisi tugas untuk mengurus 17 ribu tahanan dari kabinet sebelumnya yang kebanyakan dari tahanan itu ditahan tanpa proses persidangan sejak 1949. Yamin pun membebaskan 950 Tapol yang ditahan tanpa proses penuntutan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Yamin memang dikenal sebagai salah seorang sarjana hukum yang sangat banyak menulis buku. Sebagaimana dilansir hukumonline.com salah satu karya tulis tata negaranya yang terkenal adalah *Sapta Parwa Tata Negara Majapahit*. Buku itu merupakan bukti bahwa Yamin memang salah seorang pakar hukum tata negara yang pernah dimiliki negara ini. Selain itu, Yamin juga telah mengumpulkan Risalah Rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan membukukannya. Naskah tersebut yang menjadi cikal bakal *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945* yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Muhammad Yamin wafat pada tanggal 17 Oktober 1962 di Jakarta pada saat menjabat sebagai Menteri Penerangan. dan dimakamkan di desa Talawi, Kabupaten Sawahlunto, Sumatera Barat. Yamin dianugerahi gelar pahlawan nasional pada 6 November 1973 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 088/TK/1973. Selain itu, M. Yamin juga pernah diberi Bintang Mahaputra RI, Tanda penghargaan dari Corps Polisi Militer sebagai pencipta lambang Gajah Mada dan Panca Darma Corps, serta Tanda penghargaan Panglima Kostrad atas jasanya menciptakan Petaka Komando Strategi Angkatan Darat.

Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas dalam rangka menghormati beliau menyelenggarakan Anugerah Konstitusi Muhammad Yamin. Anugerah tersebut merupakan suatu ajang penghargaan yang diberikan kepada setiap orang yang telah berkontribusi, mendedikasikan dirinya serta memberikan sumbangsih yang begitu berharga terhadap konstitusi dan perkembangan Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Tahun 2016 ini, Ajang Anugerah Konstitusi Muhammad Yamin menyediakan kategori-kategori, yaitu: 1. *Lifetime Achievement* Pengabdian Konstitusi dan Hukum Tata Negara; 2. Karya Hukum Tata Negara Monumental; dan 3. Jurnalistik Konstitusi, serta 4. Pemikir Muda Hukum Tata Negara. Penganugerahan tersebut akan dilangsungkan pada tanggal 6 September 2016 di Sumatera Barat. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Sumber Bacaan:

Moh. Mahfud MD, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Cita Hukum”, *Lecturer Series* pada Rangkaian Kegiatan 60 Tahun Fakultas Hukum Universitas Andalas, Rabu, 20 April 2011 di Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Padang. Materi ini ditulis kembali/direvisi dari materi berjudul “Revitalisasi Pancasila sebagai Cita Hukum Negara” yang disampaikan Penulis pada Peringatan Dies Natalis ke-65 Fakultas Hukum UGM, 17 Februari 2011 di Yogyakarta.

Moh. Mahfud MD, “Merawat Konstitusi dan NKRI untuk Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa”, Makalah yang disampaikan pada Kuliah Umum yang dihadiri oleh Civitas Akademika Universitas Musamus, Muspida, Pejabat Sipil dan Militer, Anggota DPRD, Aparat Penegak Hukum, Pemuka Adat, dan Pimpinan serta anggota Organisasi Kemasyarakatan di Merauke dan sekitarnya yang diselenggarakan pada Rabu, 6 Maret 2013 di Kampus Universitas Musamus, Merauke, Papua.

[<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol23182/muhammad-yamin-pelopor-hak-asasi-manusia-di-awal-republik->]

[<http://profil.merdeka.com/indonesia/m/mohammad-yamin/>]

[www.pusako.or.id]

Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana

OLEH: Miftakhul Huda

Pemerhati Hukum Tata Negara, Praktisi Hukum

Ketika suatu perbuatan ditetapkan dapat dipidana, pembentuk undang-undang menilai perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

Misalkan saja saat undang-undang merumuskan delik pembunuhan dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, merampas nyawa orang lain dianggap perbuatan melawan hukum.

Pandangan inilah yang memunculkan anggapan bahwa sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak dari perbuatan pidana. Sementara pembentuk undang-undang secara umum dalam merumuskan setiap delik tidak selalu memuat unsur melawan hukum. Dalam KUHP hanya beberapa pasal memuat unsur tersebut secara tegas dalam rumusan delik.

Unsur Mutlak


Dapat dibaca dalam bukunya Roeslan Saleh berpandangan bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur setiap delik. Ia termasuk ahli hukum pidana yang menganut unsur itu selalu ada dalam dalam setiap rumusan delik, meskipun tidak mencantumkan secara tegas.

Menurut Memori Penjelasan KUHP (warisan Belanda) menyebutkan bahwa beberapa rumusan delik tidak ditambahkan perkataan melawan hukum. Dengan tidak ditambahkan unsur melawan hukum mungkin memiliki bahaya, yakni mereka yang menggunakan haknya akan termasuk dalam ketentuan-ketentuan dari undang-undang.

Dengan tanpa menyebut melawan hukum dalam setiap rumusan delik, bukan tanpa tidak disengaja. Pada dasarnya apa yang dinyatakan perbuatan dapat dipidana oleh pembentuk undang-undang dianggap

sebagai kelakuan yang tidak disukai masyarakat (ketertiban hukum).

Mengenai soal apakah melawan hukum merupakan unsur mutlak atau tidak para ahli berpandangan berbeda. Misalkan saja, Hazewinkel Suringa sebagaimana dikemukakan Roeslan berpendapat, melawan hukum merupakan unsur mutlak sebuah delik apabila undang-undang sendiri dengan tegas menyebutkan sebagai unsur delik. Apabila undang-undang tidak menyebutkan atau memutny, maka unsur melawan hukum hanya dianggap sebagai “tanda” delik semata.



Judul buku :

Sifat Melawan Hukum daripada Perbuatan Pidana

Pengarang : Roeslan Saleh

Penerbit : Jajasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Jogjakarta

Tahun : cet kedua, 1962

Jumlah : 32 halaman

Konsekuensi pandangan ini menguntungkan penuntut umum. Ia tidak perlu membuktikan unsur melawan hukum jika undang-undang

tidak memuatnya. Apabila unsur melawan hukum dianggap sebagai unsur mutlak berakibat menyulitkan penuntut umum harus membuktikan tiadanya alasan pembenar, bukan perintah jabatan, dan dasar lain yang menghilangkan sifat melawan hukum.

Konsekuensi pandangan

Dengan menganggap melawan hukum sebagai unsur mutlak memiliki konsekuensi lanjutan yang cukup penting. Dalam hal ini Roeslan memiliki pandangan serupa dengan Moeljatno.

Pertama, jika unsur melawan hukum tidak disebutkan di dalam rumusan delik, maka unsur tersebut secara diam-diam harus dianggap telah ada di dalamnya, kecuali dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa.

Kedua, jika hakim ragu-ragu untuk menentukan apakah unsur melawan hukum itu ada atau tidak, maka dia tidak boleh menetapkan adanya perbuatan pidana dan karenanya tidak boleh pula dijatuhkan pidana.

Konsekuensi yang kedua ini Simons dan Pompe berpendapat secara berbeda. Menurut keduanya, apabila hakim ragu mengenai ada atau tidaknya unsur perbuatan melawan hukum dalam pemeriksaan, maka hakim harus menjatuhkan pidana.

Adapun konsekuensi berpendirian bahwa unsur melawan hukum sebagai unsur mutlak atau unsur selalu ada dalam setiap rumusan delik, penuntut umum diharuskan membuktikan unsur tersebut, Soal ini Roeslan tidak membahasnya. Dalam hal ini beberapa ahli antara lain Moeljatno memandang lain bahwa penentu utama unsur melawan hukum harus dimuat dalam dakwaan dan dibuktikan penuntut umum adalah apakah unsur itu disebutkan atau tidak dalam rumusan delik, bukan konsekuensi dua pandangan di atas.

Mengenai bunyi amar putusan pengadilan juga muncul perbedaan pendapat. Pada umumnya para ahli

mengatakan bahwa dalam hal terdapat alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan pidana, seorang hakim dalam putusannya semestinya menyatakan melepaskan terdakwa dari tuntutan atau biasa dikenal dengan "ontslag van rechtsvervolgning".

Macam ajaran melawan hukum

Sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak atau tidak berhubungan erat dengan dua macam ajaran melawan hukum yang berkembang, yaitu ajaran melawan hukum materiil dan ajaran melawan hukum formil.

Sebagaimana banyak diketahui, menurut ajaran melawan hukum materiil bahwa perbuatan adalah melawan hukum bukan hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis semata, melainkan juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Dengan demikian, selain unsur-unsur delik harus terbukti, perbuatannya juga harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut untuk dilakukan.

Sebaliknya, ajaran perbuatan melawan hukum formil berpendirian bahwa yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum itu adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja. Artinya, ajaran ini menilai perbuatan melawan hukum dengan cukup apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur yang disebut rumusan delik semata. Hal-hal di luar rumusan delik tidak perlu dibuktikan penuntut umum, misalkan apakah perbuatan menurut masyarakat dirasakan sebagai tidak patut dan layak dilakukan.

Dalam uraiannya, Roeslan mengemukakan berbagai pertentangan para ahli yang terbelah dalam dua kubu. Sikap kita terhadap dua ajaran itu tidak lain selain mengikuti ajaran yang materiil. Dengan mengikuti jejak pendahulunya, Moeljatno, lebih jauh Roeslan mengatakan, "bagi kita bangsa Indonesia belum pernah ada saat bahwa hukum dan

undang-undang adalah sama. Bahkan sebaliknya sebagian besar dari hukum adat kita terdiri dari atauran-aturan yang tidak tertulis." Artinya, hukum yang ada tidak selalu tertulis dalam undang-undang.

Dengan aturan-aturan pidana yang sebagian besar telah termuat dalam KUHP, ajaran sifat melawan hukum memiliki arti sebagai pengecualian terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dalam undang-undang. Hal inilah yang saat ini dikenal dengan jenis melawan hukum materiil dengan "fungsi negatif" atau "penerapan negatif" yang dimungkinkan dalam sistem hukum pidana kita. Dengan kata lain bahwa apabila terdapat alasan seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak mengandung sifat melawan hukum dapat melepaskan yang bersangkutan dari tuntutan hukum. Sedangkan mengenai penerapan positif dari melawan hukum materiil tidak diperkenankan sehubungan dengan asas legalitas menurut Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Roeslan juga membahas cukup mendalam mengenai pengertian perbuatan melawan hukum yang diartikannya sebagai "bertentangan dengan hukum". Hukum dimaknai tidak hanya hukum tertulis, tetapi juga hukum tidak tertulis. Selain mengemukakan alasan-alasan yang condong kepada pengertian itu, ia juga mengulas alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum meskipun seseorang imemenuhi rumusan delik.

Pandangan Roeslan dalam keseluruhan lembar per lembar bukunya ini masih relevan dengan pandangan Mahkamah Konstitusi saat memutus perkara dalam menguji UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menganut ajaran melawan hukum materiil secara negatif. Sebaliknya, penerapan positif ajaran melawan hukum materiil yang semula dibenarkan undang-undang telah dibatalkan lembaga peradilan tata negara ini. ■

PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DAN URGENSI PERSIAPANNYA

“The general election in Indonesia can be considered as a constitutional method in order to perform the circulation of leadership at all levels of formal procedural. Elections are also part of the prerequisite democracies. This is because the majority of countries in the world use elections as a benchmark system of democratic government. Elections are also a manifestation of the implementation of the sovereignty of the people in order to produce a democratic government.”

Zainal Arifin Hoesein

Mendasarkan pada kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 14/PUU-XI/2013, Zainal Arifin Hoesein yang dahulu merupakan Panitera Mahkamah Konstitusi menerbitkan artikelnya pada Scientific Research Journal (SCIRJ), Volume III, Issue III, March 2015 (ISSN 2201-2796). Artikel tersebut berjudul, “Analysis of the Constitutional Court Decision on a Simultaneous Election in Indonesia”.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memang sebuah putusan yang mengundang polemik di bidang hukum tata negara. Putusan yang diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada 26 Maret 2013 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada 23 Januari 2014 tersebut memang tidak bulat, karena satu hakim konstitusi Prof. Maria Farida Indrati mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*).

Paling tidak ada beberapa isu yang menarik untuk dikaji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. *Pertama*, norma yang menetapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dilakukan setelah penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan), yaitu Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008; dan *kedua*, norma yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pengajuan pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU 42/2008. Inti kedua isu tersebut adalah apakah penyelenggaraan Pilpres yang dilakukan setelah penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan bertentangan dengan konstitusi?

Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya secara tegas telah menyatakan bahwa baik dari sisi metode penafsiran *original intent* maupun penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal secara komprehensif, Pilpres harus

Judul:

ANALYSIS OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION ON A SIMULTANEOUS ELECTION IN INDONESIA

Penulis : Zainal Arifin Hoesein
Sumber : Scientific Research Journal (SCIRJ), Volume III, Issue III, March 2015 (ISSN 2201-2796)



dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan. Selain itu, penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak memang akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya. Menurut Mahkamah, hal itu akan meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Pilpres yang diselenggarakan secara serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan juga akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat;

“Bahwa selain itu, hak warga negara untuk memilih secara cerdas pada pemilihan umum serentak ini terkait dengan hak warga negara untuk membangun peta *checks and balances* dari pemerintahan presidensial dengan keyakinannya sendiri. Untuk itu warga negara dapat mempertimbangkan sendiri mengenai penggunaan pilihan untuk memilih anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai yang sama dengan calon presiden dan wakil presiden. Hanya dengan pemilihan umum serentak warga negara dapat menggunakan haknya untuk memilih secara cerdas dan efisien. Dengan demikian pelaksanaan Pilpres dan Pemilihan Anggota Lembaga Perwakilan yang tidak serentak tidak sejalan dengan prinsip konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas,” jelas Mahkamah Konstitusi.

Walau demikian, Pemilu serentak sebagaimana ditentukan Mahkamah tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2014 karena terlalu singkat waktunya, Mahkamah

Konstitusi kemudian menentukan, “... maka dalam perkara ini pembatasan akibat hukum hanya dapat dilakukan dengan menanggukuhkan pelaksanaan putusan *a quo* sedemikian rupa sampai telah terlaksananya Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tahun 2014. Selanjutnya, penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan harus berdasarkan pada putusan Mahkamah *a quo* dan tidak dapat lagi diselenggarakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara terpisah. Selain itu, Mahkamah berpendapat memang diperlukan waktu untuk menyiapkan budaya hukum dan kesadaran politik yang baik bagi warga masyarakat, maupun bagi partai politik untuk mempersiapkan diri dan melaksanakan agenda penting ketatanegaraan.”

Dalam artikel yang ditulis oleh Zainal Arifin Hoesein tersebut, penulis menemukan bahwa Putusan tersebut telah sesuai dengan konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945. “*The Constitutional Court Decision No. 14 / PUU-XI / 2013 on a simultaneous election is the part of the legal and constitutional decision. This decision sociologically provides new understanding and awareness to put the values of the constitution as the supreme source of law in our constitutional practice, especially in strengthening the governance system our presidential. Therefore, the decision of the constitutional court on a simultaneous election can be justified not only for achieving a better democracy in Indonesia, but also to generate a high caliber leaders in Indonesia,*” simpulan Hoesein.

Memang banyak keuntungan yang diperoleh jika dilihat dari sudut pandang politik praktis. “*Under a simultaneous election, it is argued that there will be many benefits that can be obtained in strengthening governance systems. Some of the strategic benefits are (i) government system is strengthened through the ‘political separation’ (decoupled)*

between the legislative and executive functions that are supposed to draw mutually offset. Officials in both branches of power is established independently at the same time, so there is no conflict of interest or potential hostage that fosters transactional politics; (ii) there is potential for the occurrence of symptoms to divide government’. (iii) Impeachment can only be applied under strict requirements. (iv) able to maintain the climate and the dynamics of “public policy debate” in parliament.”

Untuk itu persiapan Pemilu serentak haruslah sedemikian rupa dilaksanakan mengingat akan banyak masalah konstitusional yang timbul jika pemilu serentak tidak mampu dilaksanakan pada tahun 2019 atau karena persiapan yang tidak baik maka akan memicu terjadinya kekacauan pelaksanaan Pemilu, “*However, as a simultaneous election will be undertaken in 2019, serious preparation toward a simultaneous election should be done. This preparation should also be put as the main agenda of the President Jokowi and the vice President Jusuf Kalla. Without any serious preparation toward the next coming simultaneous election, it is no doubt there will be problems associated with the simultaneous election,*” jelas Zainal Arifin Hoesein.

Karenanya penyusunan norma dalam bentuk Undang-Undang harus disegerakan oleh pemerintah dan DPR yang berwenang untuk melakukan hal tersebut. Apalagi akan banyak kemungkinan pengajuan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi nantinya yang bisa saja berkejaran dengan waktu pelaksanaan Pemilu serentak. Selain itu, keberadaan UU tentang Pemilu Serentak sesegera mungkin akan berguna untuk “menyiapkan budaya hukum dan kesadaran politik yang baik bagi warga masyarakat, maupun bagi partai politik untuk mempersiapkan diri dan melaksanakan agenda penting ketatanegaraan”. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO



DEFAMATION

Kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat adalah salah satu hak asasi manusia yang sangat fundamental dan dijamin dalam sebuah negara hukum yang demokratis (*democratische rechtsstaat*). Disatu sisi hak tersebut masuk dalam kategori hak dasar yang dijamin oleh konstitusi, disisi lain negara juga menjamin dan memberikan perlindungan terhadap hak individu atas kehormatan atau reputasi (*right to honour or reputation*). Oleh karenanya kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat tidak boleh merugikan reputasi dan kehormatan orang lain melalui tindakan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan (*defamation*).

Pengertian perbuatan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap UUD 1945 menyatakan, “*bahwa perbuatan menghina atau mencemarkan nama baik orang lain, adalah tindakan yang bertentangan dengan perlindungan kehormatan dan martabat manusia, tindakan semacam itu merendahkan derajat dan martabat manusia. Manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia takkan melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap sesamanya*”.

Di Indonesia, pengaturan terkait *defamation* sesungguhnya telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa Undang-Undang lain yang juga memuat ketentuan penghinaan dalam beberapa pasalnya. Dalam KUHP, ketentuan mengenai penghinaan diatur dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 s.d 321 KUHP. Menurut R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang*

Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal (1981) menyatakan, “Pasal 310 KUHP ini, oleh pembentuk undang-undang dimasukkan dalam Bab XVI buku II KUHP yang secara umum membahas mengenai “penghinaan” (*beleediging*). Penghinaan “*smaad*” dalam Pasal 310 KUHP. Semua penghinaan ini, hanya bisa dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita (disebut delik aduan). Obyek penghinaan disini adalah perorangan, bukan instansi, organisasi, perkumpulan, segolongan penduduk, dan sebagainya.

Disamping itu, terdapat Undang-Undang lain yang juga mengatur terkait larangan melakukan tindakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, diantaranya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Tidak hanya dalam hukum pidana, pengaturan terkait penghinaan juga terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sebagaimana diatur dalam Bab III tentang Perikatan yang Lahir Karena Undang-Undang termuat dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sementara ketentuan Penghinaan secara spesifik diatur dalam Pasal 1372 s.d Pasal 1380 KUHPerdata.

Dalam praktiknya, ketentuan mengenai *defamation* dalam hukum pidana nasional diatas masih dianggap sebagai momok bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi, sebagai contoh melalui UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE para aktivis masyarakat sipil (*civil society*) bahkan juga masyarakat umum ketika menyampaikan kritik atau masukan terkait kebijakan pemerintah juga kerap kali dituduh melakukan pencemaran nama baik sebagai akibat dari ekspresi mereka di internet khususnya melalui media sosial.

Padahal ketentuan terkait penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 134, 136 Bis, dan 137 KUHP sudah dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat atau telah dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya pada

pokoknya menyatakan, “*bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana bisa menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) karena amat rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dan pada suatu saat dapat menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi, yang dijamin Pasal 28F UUD 1945. Bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana berpeluang pula menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi sikap tatkala ketiga pasal pidana dimaksud selalu digunakan aparat hukum terhadap momentum-momentum unjuk rasa di lapangan. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28E Ayat (2), dan Ayat (3) UUD 1945.*”

Eksistensi penghinaan dalam hukum pidana telah menjadi sorotan khusus, karena keberadaannya sering dijadikan benteng pertahanan oleh pemerintah di negara manapun atas kritik dan protes dari warga negaranya masing-masing sekaligus senjata yang efektif untuk membungkam pendapat-pendapat tajam terhadap para


penguasa. Tidak heran jika kritik atas penggunaan penghinaan dalam hukum pidana tidak hanya datang dari kelompok organisasi masyarakat sipil namun juga dari berbagai organisasi internasional. (Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus A. T. Napitupulu dalam *policy paper ICJR* yang berjudul *Penghinaan dalam Rancangan KUHP 2013: Ancaman Lama bagi Kebebasan Berekspresi*, 2014)

Terlepas dari persoalan diatas, pada dasarnya konstitusi telah memberikan jaminan kepada setiap warga negara atas hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi (Pasal 28F), kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat (3) UUD 1945), disamping itu konstitusi juga menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda (28G ayat (1) UUD 1945). Dengan demikian, jaminan atas kebebasan berbicara, menyampaikan pendapat, dan kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagai hak konstitusional (*constitutional rights*) warga negara tidak boleh dilakukan apabila hal itu dapat merugikan hak-hak dasar (*basic rights*) akan perlindungan terhadap harkat, martabat, dan nama baik orang lain. ■

M. LUTFI CHAKIM

MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

| | | | | | | | |
|----|--|----|--|----|--|----|---|
| 1 | Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh | 12 | Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung | 23 | Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang | 34 | Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura |
| 2 | Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe | 13 | Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang | 24 | Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak | 35 | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka |
| 3 | Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan | 14 | Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto | 25 | Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya | 36 | Universitas Batam Batam |
| 4 | Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang | 15 | Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta | 26 | Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda | 37 | Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo |
| 5 | Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi | 16 | Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta | 27 | Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin | 38 | Universitas Al Asyariah Mandar Polewali |
| 6 | Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru | 17 | Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya | 28 | Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar | 39 | Universitas Negeri Papua Manokwari |
| 7 | Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang | 18 | Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang | 29 | Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu | 40 | Universitas Musamus Merauke |
| 8 | Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu | 19 | Fakultas Hukum Universitas Jember Jember | 30 | Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari | 41 | Universitas Borneo Tarakan |
| 9 | Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung | 20 | Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan | 31 | Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado | 42 | Universitas Pancasila Tegal |
| 10 | Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang | 21 | Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar | 32 | Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon | | |
| 11 | Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok | 22 | Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram | 33 | Fakultas Hukum Universitas Khairun Temate | | |



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Telp. 021-23529000 ext. 18112



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri


Ruang Baca Indoor dan Outdoor

Laboratorium Audio Visual

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi

Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000



Pahami hak Anda

Bergabung dengan
SOSIAL MEDIA

MAHKAMAH KONSTITUSI



-  Mahkamah Konstitusi
-  @Humas_MKRI
-  mahkamahkonstitusi
-  Mahkamah Konstitusi RI